

**ASPEK EKONOMI SEBAGAI SALAH SATU TOLAK UKUR
TOKOH MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD IRSYAD DZILHIMMAH
NIM. 19.02.02.490**



**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO (UIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAHSIYAH
JUNI 2023**

**ASPEK EKONOMI SEBAGAI SALAH SATU TOLAK UKUR
TOKOH MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan Islam

Oleh :

AHMAD IRSYAD DZILHIMMAH

NIM. 19.02.02.490

**UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO (UIT) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAHSIYAH
JUNI 2023**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
ASPEK EKONOMI SEBAGAI SALAH SATU TOLAK UKUR
TOKOH MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA
SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL**

Oleh :

AHMAD IRSYAD DZILHIMMAH

NIM. 19.02.02.490

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 19 Juni 2023

Pembimbing

HM. Yustafad, S.H, M.Sy
(NIDN. 2129116201)

PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN GURU SOROGAN KITAB LAJNAH BAHTSUL
MASAIL DALAM MENUMBUHKAN MOTIVASI
MUSYAWARAH SANTRI ALIYAH
WUSTHO AL-MAHRUSIYAH

AHMAD IRSYAD DZILHIMMAH

NIM. 19.02.02.490

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah
Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri
Pada Tanggal, 25 April 2019

Ketua

Sekretaris

Wasito, M.Pd.I.
NIDN.2111606401

Wahyu Utami, M.Si., M.Psi.
NIDN.2106128901

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Drs. Bustomi Musthofa, M.Pd.I. (.....)
NIDN.211606401
2. Penguji I
Wasito, M.Pd.I. (.....)
NIDN.21120876003
3. Penguji II
Wahyu Utami, M.Si., M.Psi. (.....)
NIDN.2106128901

Kediri, 25 Mei 2019
Dekan Fakultas Tarbiyah,

Drs. MUSLIMIN, M.Pd.I.
NIDN.2115096201

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ الْأَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
يَحْرَزُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang sabi'in, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.”
(QS. Al Baqoroh: 62)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسِرِينَ

Artinya: “Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)

PERSEMBAHAN

Dengan Tulisan yang jauh dari sempurna ini, saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah (sebut nama) dan Ibu (sebut nama) yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya.

Karya ini juga saya persembahkan kepada kakak saya (Muchamad Afif Arrochman) yang lebih dahulu menyelesaikan program S-1nya di UNDIP, dan beliau juga telah memberikan semangat dan semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

Karya ini juga saya persembahkan untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk dalam hidup saya selama menempuh pendidikan sarjana di UIT dan Ma'had Aly Lirboyo.

Karya ini juga saya persembahkan kepada calon istri saya nanti, semoga istri saya nanti bangga dengan pencapaian saya, yakni telah resmi menjadi sarjana.

Yang terakhir seluruh komponen, dosen-dosen terkhusus dosen pembimbing saya (Bpk. Yustafad) beserta jajaran staff UIT Tribakti Lirboyo Kediri yang selalu sabar menghadapi saya.

Semoga kalian diberikan balasan oleh Alloh SWT, azakumulloh ahsanal jaza', jaza'ul khoir katsiron. Amiin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Seluruh puji terhaturkan untuk Allah Swt. Atas segala nikmat dan anugerah yang begitu indah berupa iman dan islam. Semoga, sampai sukma ini berpisah dengan raga, keduanya tetap bersemayam di hati. Karena atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Walaupun dengan langkah yang sangat sulit karena harus membagi waktu dengan Khidmah di pondok dan kurangnya pengalaman serta pengetahuan yang serba terbatas, atas kemudahan-Nya lenyaplah segala kesulitan dan rintangan yang selalu menyertai penulis.

Selanjutnya penulis persembahkan shalawat beserta dengan salam kepada seseorang yang mampu menyebarkan ajaran islam hingga keseluruhan penjuru dunia, yakni beliau baginda Nabi Muhammad Saw. Dan tidak lupa kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. KH. M. Anwar Manshur selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo dan ketua Yayasan Pendidikan Islam Tribakti Kediri
2. KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus, selaku Ketua Senat Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri
3. KH. Reza Ahmad Zahid Imam Yahya, selaku Rektor Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri beserta staf-stafnya..
4. Bapak Dr. H. Ahmad Fauzi, Lc., M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah dan segenap staf-stafnya.
5. Bapak HM. Yustafad, S.H. M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Yang telah memberikan masukan-masukan demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Civitas Akademika UIT Kediri beserta staf dan seluruh dosen.
7. Kepada Mustahiqin dan Munawibin di MHM dan Ma'had Aly Lirboyo, *matursuwon sanget ilmu lan pengalamanipun.*
8. Kedua orang tua yang tak henti-hentinya melantunkan doa-doa dan memberikan restunya begitu juga kakak satu-satunya dan keluarga kami yang mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Kepala Desa dan Mudin Desa serta perangkatnya yang kebetulan semua keluarga besar penulis. trima kasih atas dukungan dan doa *panjenengan sedoyo.*
10. Dan kepada calon istriku (*my future wife*), yang sekarang entah masih dimana dan siapa, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik dan hasil

maksud untukmu hingga tiba saatnya engkau pertemukanku seraya memegang tangan orang tuamu dalam ijab qobul yang sah.

Terakhir, sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan dosa, penulis menyadari skripsi ini masih banyak sekali terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Kediri, 07 Juli 2023

Penulis

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Aspek Ekonomi.....	18
1. Pengertian Ekonomi.....	18
2. Ekonomi Islam.....	18
3. Pondasi Ekonomi Islam	20
4. Kedudukan Ekonomi Dalam Islam.....	25

5. Implementasi Ekonomi Syariah.....	26
6. Ekonomi Keluarga Dalam Sosial Masyarakat.....	27
7. Ekonomi Keluarga Dalam Wilayah Pemerintahan.....	33
B. Tinjauan Aspek Tokoh Masyarakat.....	35
1. Pengertian Masyarakat.....	35
2. Pengertian Tokoh Masyarakat.....	36
3. Pola Prilaku Tokoh Masyarakat.....	37
4. Peranan Tokoh Masyarakat.....	38
C. Tinjauan Aspek Keluarga dan Pernikahan.....	39
1. Pengertian Pernikahan.....	39
2. <i>Kaf'ah</i> Dalam Pernikahan.....	41
3. Keluarga Dalam Syariat.....	44
4. Hak dan Kewajiban Suami, Istri.....	50
5. Keharmonisan dan Faktor Keharmonisan dalam Keluarga.....	55
6. Problematika Dalam Keluarga.....	60
7. Faktor-Faktor Kesejahteraan dalam Keluarga.....	64
D. Tinjauan Aspek <i>Sakinah, Mawaddah</i> dan <i>Rahmah</i> dalam Keluarga.....	67
1. Pengertian <i>Sakinah</i>	68
2. Pengertian <i>Mawaddah</i>	71
3. Pengertian <i>Rahmah</i>	82
4. Konsep <i>Sakinah, Mawaddah</i> dan <i>Rahmah</i>	74

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	80
B. Kehadiran Peneliti.....	81
C. Lokasi Penelitian.....	82
D. Sumber Data	83
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	85
F. Teknik Analisis Data (Kualitatif)	88
G. Pengecekan Keabsahan Data	89
H. Tahap-tahap Penelitian	50

BAB IV : PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian	92
1. Sejarah dan Legenda Desa Sumber Sari Ngampel Kendal..	92
2. Visi dan Misi Desa Sumber Sari Kendal	92
3. Kedaan Wrga Desa Sumber Sari Kendal.....	96
4. Keadaan Kecamatan Ngampel.....	96
5. Program Kerja	99
6. Hubungan pemerintah Desa dengan Tokoh Masyarakat	105
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	108
1. Ekonomi Sebagai Tolak Ukur Masyarakat dalam Sakinah, Mawaddah, dan rahmah.....	108
2. Upaya Keluarga dalm Menghadapi Persoalan Ekonomi	112
3. Implementasai Tokoh Masyarakat dalam menerapkan syariat untuk menyudahi persolalan ekonomi Masyrakat	116

C. Pembahasan.....	118
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	122
Daftar pustaka	124
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data jumlah penduduk Desa Sumber Sari	96
Tabel 1.2 : Kelurahan Kecamatan Ngampel	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar dokumen 2.1 : Data Perceraian Tahun 2020	110
Gambar dokumen 2.2 : Data Perceraian Tahun 2023	111

ABSTRAK

Ahmad Irsyad Dzilhimmah 2023: “Aspek Ekonomi Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Tokoh Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sumpersari Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal, Syariah, Dosen Pembimbing HM. Yustafad, S.H. M.Sy.

Kata Kunci: Ekonomi, Tokoh Masyarakat, Sakinah, Mawaddan dan Rahmah.

Penelitian ini dilatarbelakangi caru-marutnya ekonomi keluarga Sumpersari, peneliti tertarik mengetahui tolak ukur tokoh masyarakat desa Sumpersari yang mengarahkan setiap pasangan/calon mempelai dan keluarga dalam dalam konteks pernikahan, dimana mereka *Pasrah Bongkolan* terhadap arahan-arrahannya, terlebih mengenai paska pernikahan yaitu dalam konteks ekonomi pasangan tersebut, dengan judul “*Aspek Ekonomi Sebagai Salah Satu Tolak Ukur Tokoh Masyarakat Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Sumpersari Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal*”.

Fokus masalah penelitian ini adalah, (1) Bagaimana tolak ukur yang diterapkan tokoh masyarakat dalam keluarga di Desa Sumpersari dalam segi membuat standar ekonomi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah & rahmah, (2) Apa saja upaya yang dilakukan kalangan keluarga di Desa Sumpersari sebagai respon dalam menghadapi persoalan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah & rahmah, (3) Bagaimana Implementasi Tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara’ demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui tolak ukur yang diterapkan tokoh masyarakat dalam keluarga di Desa Sumpersari dalam segi membuat standar ekonomi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah & rahmah, (2) Mengetahui upaya yang dilakukan kalangan keluarga di Desa Sumpersari sebagai respon dalam menghadapi persoalan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah & rahmah, (3) Mengetahui Implementasi Tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara’ demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian memnunjukkan bahwa Tolok ukur ekonomi dalam membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah begitu urgen dan sangat menentukan sejahtera dan harmonisnya suatu keluarga. Imam Ghozali benar-benar memperhatikan *Kafaah* pasangan masing-masing. Saling mencukupi hajat masing-masing pasangan sesuai kadar-kadar yang telah ditata dalam syariat.

Diantara upaya warga adalah (1) menikahkan anak mereka dengan meminta pertimbangan dengan tokoh masyarakat yang ada. (2) Tokoh Masyarakat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat dari hal yang paling kecil, yaitu menjodohkan dan menikahkan anak-anak warga yang telah mentradisi, dengan wejangan-wejangan yang mebangun dengan harapan *sakinah mawaddah dan rahmah* dengan keputusan tersebut dengan ikhtiyar dan tawakkal bersama. (3) Tokoh masyarakat menerapkan kafaah dengan sinergi pemerintah dalam pemecahan permasalahan ekonomi warga sumber sari.

Implementasi tokoh masyarakat dalam penerapan kafaah secara komprehensif terbagi menjadi dua aspek, yaitu kafaah secara tekstual berarti dalam kasus pra pernikahan dll, dan kafaah kedua adalah secara kontekstual adalah paska pernikahan dll.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan perkawinan secara legal, adopsi, maupun pertalian darah dan mempunyai tujuan yang sama.²

Pernikahan menurut *fuqoha* adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadl *nikah* atau *Ziwaj* atau yang semakna keduanya. Dari pengertian ini mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h 23.

² Arifuddin, *Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi* (Yogyakarta: Ombak, 2015), h 53.

kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah.³

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, pernikahan juga mempunyai tujuan utama yang mana dalam sebuah akad pernikahan adalah agar terciptanya keluarga yang sakinah seperti halnya keluarga para nabi dan rasul. Adanya tujuan utama ini agar tercapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai pelengkap seiring dengan konsep bahwa sebuah cinta dan kasih sayang itu dibangun tanpa harus ada penindasan dan tidak ada yang mendominasi satu pihak, maka Islam memberi aturan yakni setiap keluarga baik suami-istri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang sama, bahagia, aman, nyaman, tentram dan sejahtera, inilah aplikasi dari sebuah keluarga yang sakinah.⁴

Keluarga harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam

³ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1985), h 48.

⁴ Ibnu Mas'ad Masjhur, *Seni Keluarga Islam* (Yogyakarta: Araska, 2018), h 29.

satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikannya dengan cara-carayang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis.⁵

Selaras dengan ayat al-Qur'an, Q.S. Ar-Rum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Keluarga yang baik adalah keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*, yaitu keluarga yang penuh ketentraman, kebaikan, sehat, kasih sayang, dan bermanfaat. Untuk membentuk keluarga yang diinginkan, di dalam keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* diperlukan keluarga yang memiliki komitmen yang baik sehingga mampu mendorong keluarga menjadi rumah tangga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Keluarga demikian adalah keluarga yang harus memiliki prinsip-prinsip dan membangun hubungan yang baik; dan harus dijalani dengan bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun keluarga dan harus dapat memberi manfaat terhadap dunia sekitarnya.⁷

⁵ Mufidah, *Pesikologi Keluarga Islami* (Malang: UIN MalikiPress, 2013), h 66.

⁶ Al Qur'an dan terjemahan, Ar-Rum: 21(Depag: 2016), h 45.

⁷ yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif* (Yogyakarta:Kukaba Dipantara, 2015), h. 168-

Namun tidak bisa dipungkiri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dalam suatu ikatan pernikahan memang tidaklah mudah, karena seorang laki-laki dan perempuan harus saling percaya dan saling melengkapi satu sama lain. Terlepas dari itu, di dalam pernikahan ada suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak suami dan istri. Dikutip dari salah satu pendapat *mu'tamad* fuqaha "Ketika seorang laki-laki telah menyempurnakan akad nikah dan telah berkumpul dengan istrinya maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada istrinya", namun para fuqaha juga telah mengatur dalam beberapa kitabnya tentang standarisasi nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan seorang suami.⁸

Dikutip dari salah satu pendapat fuqaha yang telah mendefinisikan nafkah dengan sejas-jelasnya, nafkah merupakan suatu perkara yang meliputi kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan standar kelayakan di daerah tersebut. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.⁹

Di tengah situasi yang modern tidak sedikit keluarga yang menjadi beban bagi sebuah perkembangan masyarakat, karena kurang berkualitas. Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, dan di tengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil, dan berkemanusiaan, membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* menjadi sangat penting. Keluarga yang sehat dan masalah akan menjadi

⁸ Syekh Jalaludin al-mahalli, *kanzu ar-roghibin Juz 4 bab an-nafaqah* (Surabaya: Al-Haromain 2019), h. 78

⁹ al-mahalli, h. 71

bagian dari harapan ditengah kondisi yang demikian. Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis di mana nilai-nilai ajaranIslam senantiasa ditegakkan dan saling menghormatiserta saling menyayangi.¹⁰

Dalam keluarga yang sakinah anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu samalain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.¹¹

Di Desa Sumbersari Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal juga ditemukan berbagai masalah keluarga, desa ini terkenal dengan masyarakatnya yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya namun pada saat ini masyarakat Desa Sumbersari sudah banyak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok dibandingkan dengan masyarakat jaman dahulu. Dikarenakan derasnya arus globalisasi, yang banyak merubah cara pandang, gaya & prilaku mayoritas masyarakat, terlebih dalam masalah dalam konteks perijodohan, pernikahan bahkan sampai bagaimana ekonomi dalam suatu keluarga bisa naik turun.

Meski realita mengatakan banyak pergeseran pola pikir, sikap mapun tradisi, sebagai masyarakat masih menjalankan tradisi yang sudah melekat di desa tersebut, dalam konteks pernikahan ketika seseorang yang akan menikah biasanya akan melakukan sowan-sowan kepada para sesepuh atau

¹⁰ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, h. 168-169.

¹¹ Yusdani, h. 168-169.

tokoh masyarakat untuk menentukan tanggal pernikahan dan mengambil petuah-petuah dari beliau. Tokoh Masyarakat akan memberikan wejangan seputar pahit manis dalam membangun keluarga. Salah satu aspek yang akan beliau sampaikan adalah aspek pemenuhan ekonomi dalam rumah tangga. dan tahu persis akan standar yang diterapkan masyarakat sekitar dalam pemenuhan ekonomi. Sering beliau ungkapkan bahwa keberkahan dalam mencari nafkah merupakan hal yang paling utama dalam mencari nafkah.¹²

Meski begitu sang tokoh masyarakat juga selalu mewanti-wanti akan interaksi antara suami & istri, sehingga semua itu tidak lepas dari tanggung jawab kedua pihak demi keharmonisan dalam keluarga, dalam artian keduanya memiliki peran masing-masing yang mana seorang ayah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Adapun seorang ibu juga memiliki peran dalam mengatur manajemen keluarga agar bisa lebih baik. Orientasi agar terwujudnya keluarga yang mapan *batinan wa dhohiron* dimana faktor psikologi dan ekonomi terakomodir dalam setiap wejangan-wejangan sang tokoh masyarakat.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya tolak ukur tokoh masyarakat desa Sumbersari yang mengarahkan setiap pasangan/ calon mempelai dan keluarga dalam dalam konteks pernikahan, dimana mereka

¹² Observasi penulis di lapangan 16-22 Mei 2023.

¹³ Observasi penulis di lapangan 16-22 Mei 2023.

Pasrah Bongkoan terhadap arahan-arrahannya, terlebih mengenai paska pernikahan yaitu dalam konteks ekonomi pasangan tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil judul:

“ASPEK EKONOMI SEBAGAI SALAH SATU TOLAK UKUR TOKOH MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari fenomena di atas, maka peneliti timbul beberapa rumusan malah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tolak ukur yang diterapkan tokoh masyarakat dalam keluarga di Desa Sumbersari dalam segi membuat standar ekonomi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah & rahmah?
2. Apa saja upaya yang dilakukan kalangan keluarga di Desa Sumbersari sebagai respon dalam menghadapi persoalan ekonomi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah & rahmah?
3. Bagaimana Implementasi Tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

Melihat latar fokus masalah yang ada, maka sebagai peneliti saya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran bahwa persoalan ekonomi merupakan salah satu aspek untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam mewujudkan keluarga sakinah dikalangan keluarga Desa Sumbersari.
2. Untuk Mengetahui secara persis sebatas mana standar ekonomi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dikalangan keluarga Desa Sumbersari.
3. Untuk Mengetahui kajian syariat tentang persoalan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dikalangan keluarga Desa Sumbersari.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang peneliti harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh Masyarakat
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengkajian/ telaah ulang tokoh msyarkat dalam memberikan keputusan / titah dalam urusan pernikahan dimana kedudukan ekonomi keluarga menjadi pertimbangan, terhadap ekonomi masyarakat desa setempat harapan menjadi keluarga *Sakinah, mawaddah wa rohmah*.
 - b. Penelitian ini bisa memperkuat kajian syariat tokoh msyarakat dalam praktik empiris & bisa menjadi pertimbangan *waqiiyah/* kontekstual dalam mengambil keputusan tokoh masyarakat harapan menjadi keluarga *Sakinah, mawaddah wa rohmah*.

2. Bagi Pemerintah Desa

- a. Penelitian ini dapat digunakan pemerintah desa untuk menjadi bahan pertimbangan factor-faktor naik turunnya ekonomi syarakat desa setempat dengan harapan menjadi keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan pencanangan kebijakan/ trobosan untuk menunjang perekonomian masyarakat desa setempat dengan harapan menjadi keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah.

3. Bagi Warga Desa

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk setiap individu warga dalam menentukan bagaimana pertimbangan yang konferhnsif dalam pernikahan anak-anaknya dengan harapan menjadi keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk warga untuk tetap menjaga tradisi sowan-sowan/ mintak pertingan tokoh msyarakat desa pra pernikahan/ perjodohan anak-anaknya dengan harapan menjadi keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah.
- a. Mengetahui seberapa penting kedudukan ekonomi dalam mewujudkan keluarga sakinah dikalangan keluarga Desa Sumbersari.
- b. Mengetahui secara persis sebatas mana standar ekonomi sebagai upaya mewujudkan keluarga Sakinah.

- c. Mengetahui kajian syariat tentang persoalan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mengarah kepada pokok permasalahan judul yang ada, maka penulis memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan tersebut:

1. Ekonomi

Kendati banyak perbedaan pendapat mengenai pengertian ekonomi, namun pengertian tersebut, antara satu dengan lainnya saling terkait. Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang berusaha menyelesaikan masalah asas kehidupan manusia dengan cara mempersatukan segala sumber ekonomi yang ada berdasarkan teori serta prinsip ekonomi yang dinilai efektif dan efisien. Selain itu, pengertian ekonomi lainnya menurut para ahli adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Ibnu Kaldun Sejarawan muslim dari Tunisia yang juga dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi ini menyebut ekonomi sebagai ilmu yang positif dan normatif. Selain untuk memenuhi kebutuhan, mempelajari ekonomi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
2. Paul A. Samuelson Ekonom Amerika Serikat pertama pemenang Nobel Memorial Prize Ilmu Ekonomi ini menyimpulkan ekonomi sebagai cara-cara yang dilakukan manusia beserta kelompoknya untuk memanfaatkan

¹⁴ Hendro Setiawan, *Manusia Utuh (Sebuah Kajian Atas pemikiran Abraham Maslow)* (PT. Kanisus: 2014) h 13.

sumber-sumber terbatas dan mendapat berbagai komoditi serta menyalurkannya untuk kemudian dikonsumsi oleh masyarakat.

3. Adam Smith Ekonom lulusan Kirkcaldy High School ini menjelaskan pengertian ekonomi sebagai bentuk penyelidikan tentang suatu keadaan dan sebab adanya kekayaan suatu negara.
4. Alfred Marshall Salah satu ekonom berpengaruh sepanjang masa ini menganggap ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia, baik secara perorangan maupun kelompok dan hubungannya dalam penggunaan barang-barang material.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, wali kota dan lain-lain) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru). Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum.¹⁵

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang jadi satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Selain itu, Masyarakat bisa diartikan sebagai salah satu satuan sosial dalam sistem sosial, atau kesatuan hidup manusia.¹⁶

¹⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

¹⁶ Koentjaraningrat, h 152.

4. Keluarga

Keluarga adalah kaum kerabat, samak saudara, satuan kekerabatan dasar, dalam suatu masyarakat. Sakinah adalah bermakna tenang, tentram, dan tidak gelisah. Mawaddah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna penuh cinta dan warahmah bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak anaknya.¹³

Keluarga merupakan susunan masyarakat yang paling kecil. Keluarga adalah sebuah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang dengan dihubungkan oleh ikatan pernikahan. Ikatan tersebut merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan sejahtera. Selain itu, pernikahan juga mempunyai tujuan utama yang mana dalam sebuah akad pernikahan adalah agar terciptanya keluarga yang *sakinah* seperti halnya keluarga para nabi dan rasul. Adanya tujuan utama ini agar tercapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi.¹⁷

5. *Sakinah*

Sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang *sakinah*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama

¹⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga* h. 23.

lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.¹⁸

6. *Mawaddah*

Mawaddah berarti kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena kepercayaannya bahwa apa yang di amanahkan akan terpelihara dengan baik.¹⁹

7. *Rahmah*

Rahmah bermakna penuh cinta dan *warahmah* bermakna kasih sayang. Jadi mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak anaknya.²⁰

8. Kesimpulan

Dari definisi operasional diatas bisa disimpulkan bahwa penelitian ini mencakup beberapa definisi diatas yaitu ekonomi, tokoh masyarakat, keluarga dan aspek sifat-sifatnya yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dilakukan guna lebih memahami secara mendalam tentang penelitian yang terkait dengan perubahan peran ekonomi dampak

¹⁸Redaksi Dalam Islam, "Keluarga Sakinah Dalam Islam", diakses dari <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam/>, pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

¹⁹ Quraish Shihab, *Wawasan AL-Quran* (Bandung: Mizan, 1996), h 208-209.

²⁰ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma*, (Surabaya: Terbit Teranga), h.7.

tsunami dalam pembentukan keluarga sakinah sebagaimana tertera di dalam topik yang diajukan dan juga untuk menguji seberapa jauh keautentikan dari apa yang penulis dilakukan dengan apa yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya dari aspek kesamaan dan perbedaannya.

Pertama, Nasihun Amin, *Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lingkungan Pesantren Hidayatullah Cabang Surabaya* (Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah, 1999) Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasihun tersebut menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga di dapat dari sikap ketundukan dan kepatuhan beragama atas hukum Allah.²¹

Kedua, Lilik Chalisah, *Pengaruh Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Kelurahan Perak Utara Kecamatan Cantikon, Surabaya: IAIN, Fakultas Syaria'ah, 2002) Di dalam Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Chalisah tersebut menjelaskan bahwasannya penting sekali komunikasi antara suami istri, semakin tinggi tingkat komunikasi maka semakin tinggi pula tingkat keharmonisan rumah tangga.²²

Ketiga, Ika Rahmawati, *Korelasi Motivasi Pemilihan Jodoh dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan) (Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah

²¹ Nasihun Amin, *Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lingkungan Pesantren Hidayatullah Cabang Surabaya* (Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah, 1999).

²² Lilik Chalisah, *Pengaruh Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Kelurahan Perak Utara Kecamatan Cantikon, Surabaya: IAIN, Fakultas Syaria'ah, 2002).

2003) Dalam Penelitian yang di lakukan oleh Saudari Ika Rahmawati menjelaskan bahwasanya faktor faktor yang memotivasi masyarakat desa Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah agama, ekonomi, menarik (ganteng atau cantik) tapi yang paling dominan adalah masalah agama, adapun hal hal yang membentuk keharmonisan rumah tangga adalah hak dan kewajiban suami istri dapat berjalan selaras.²³

Keempat, I'is Inayatal Afiyah, "*Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga*", (Syariah UIN Malang, 2007) Penelitian tersebut Dititikberatkan kepada kejadian pasca lumpur lapindo yang mana penderitaan masyarakat yang berada di dalam tenda pengungsian yang sangat menderita beserta keluarganya yang belum ada kejelasan bagaimana penyelesaian kasus ini. Adapun kategori keluarga sakinah belum dapat direalisasikan dikarenakan oleh kebutuhan ekonomi masih belum dapat terpenuhi dan kenyamanan berkeluarga pun masih belum dapat dijalankan sebab mereka masih tinggal di dalam tenda pengungsian. Penelitian I'is Inayatal adalah membicarakan dalam konteks apakah dapat dikatakan di dalam kategori keluarga sakinah di dalam kehidupan di dalam tenda penginapan. Sedangkan yang membedakan dengan apa yang peneliti lakukan adalah dilihat dari isi dan muatannya, peneliti membicarakan tentang perubahan peran pencari nafkah kehidupan para korban pasca tsunami untuk mewujudkan keluarga sakinah, yang kedua membicarakan

²³ Ika Rahmawati, "*Korelasi Motivasi Pemilihan Jodoh dengan Keharmonisan Rumah Tangga*" (Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah 2003).

bagaimana cara memulai kembali awal kehidupan pasca tsunami beserta dampak tsunami dalam pembentukan keluarga sakinah yang meliputi dari segi ekonomi, pendidikan dan keagamaan.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan dalam penulisan, dan supaya agar skripsi ini dapat terarah secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, g) penelitian terdahulu, h) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) tinjauan tentang aspek ekonomi, meliputi: 1) pengertian ekonomi, 2) ekonomi islam, 3) pondasi ekonomi islam. 4) kedudukan ekonomi islam diantara ekonomi konvensional dan fiqh muamalah, 5) Implementasi ekonomi syariah, 6) ekonomi keluarga dalam wilayah sosial masyarakat, 7) ekonomi keluarga dalam wilayah pemerintahan b) tinjauan aspek tokoh masyarakat: 1) pengertian masyarakat, 2) pengertian tokoh masyarakat, 3) pola perilaku tokoh masyarakat, 4) peranan tokoh masyarakat, c) tinjauan aspek keluarga dalam pernikahan meliputi: 1) pengertian pernikahan, 2) keluarga dalam syariat, 3) hak & kewajiban suami dan istri dalam keluarga, 4) harmonis dan faktor-faktor keharmonisan dalam keluarga 5) problematika dalam

²⁴ I'is Inayatal Afiyah, "Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga", (Syariah UIN Malang, 2007).

keluarga, 6) faktor-faktor kesejahteraan dalam keluarga, d) tinjauan aspek *sakinah, mawaddah & rahmah* dalam keluarga, 1) pengertian *sakinah*, 2) pengertian *mawaddah*, 3) pengertian *rahmah*. 4) konsep *sakinah, mawaddah & rahmah*.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis dan pendekatan penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran peneliti, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang : a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, b) saran-saran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Aspek Ekonomi

1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi secara etimologi berasal dari Yunani, yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* bermakna rumah tangga dan *nomos* bermakna aturan, sehingga ekonomi ialah aturan rumah tangga. Namun demikian, ekonomi tidak hanya mencakup sebuah keluarga, tetapi juga sebuah desa, sebuah kota termasuk sebuah negara. Sedang ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan mereka.²⁵

2. Ekonomi Islam

Hubungan ekonomi dengan Islam sangat erat kaitannya. Sebab aturan-aturan dalam syariah sangat ditonjolkan dalam perilaku ekonomi baik individu maupun kelompok. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi baik individu atau kelompok (industri dan negara) yang bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Islam.²⁶

²⁵ Khursyid. Amad, *Pembangunan Ekonomi dalam Kerangka Islam*, (Leicester: Yayasan Islam, 1979), h 12.

²⁶ Khursyid. Amad, h 23

Beberapa definisi mengenai ekonomi Islam yang dijelaskan oleh beberapa ahli di antaranya adalah:

- a. Menurut Kursyid Ahmad, yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah upaya secara sistematis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dan perilaku individu dan kelompok secara relasional dalam perspektif Islam.²⁷
- b. Menurut Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq, yang menjelaskan bahwa usaha dan respon cendikiawan muslim dalam menghadapi persoalan ekonomi yang didukung dengan al-Quran, sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman.²⁸
- c. Menurut M. Umer Chapra, yang menjelaskan bahwa pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang langka berdasarkan aturan-aturan Islam, dengan tidak memberikan sepenuhnya kebebasan individu, ketidak seimbangan lingkungan dan tanpa peran negara yang *sustainabel* dalam mendukung pencapaian kebahagiaan hidup.
- d. Menurut Muhammad Abdul Manan, yang menjelaskan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang diilhami nilai-nilai syariah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi masyarakat.²⁹
- e. Menurut M. Akram Kan yang menjelaskan mengenai pengorganisasian sumber daya berdasarkan partisipasi dan kerja sama yang merupakan dimensi positif dalam rangka untuk mencapai

²⁷ Khursyid Ahmad, *Pembangunan Ekonomi*, h 9.

²⁸ Najtullah As-shidiq, *Islamic Economy Studies*, Vol. 13 No. 2., (Turkey: 2006) h 13.

²⁹ Muhammad Abdul Manan, *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (KAAU: 1984), h 16.

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang merupakan dimensi normatif.³⁰

3. Pondasi Ekonomi Islam

Dalam Islam, bisnis tidak sekadar berkaitan dengan aspek pencarian keuntungan (*ribhun*) dan menumpuk harta dengan jalan halal. Fondasi ekonomi dalam Islam juga dibangun atas dasar relasi yang mengedepankan akhlak mulia. Dalam tulisan ini, penulis akan menyampaikan beberapa elemen akhlaqi yang menjadi fondasi dasar bagi perekonomian dalam Islam (*al-asas al-khuluqiyyah fi al-iqtishad al-islamiyyah*), Sebenarnya bangunan akhlak dalam ekonomi Islam itu sendiri sudah tercermin dari istilah yang digunakan.³¹

Ekonomi dalam Islam diperkenalkan dengan kosakata iqtishad. Tidak diketahui, kapan istilah ini mulai diperkenalkan. Yang jelas, makna literal dari iqtishad adalah *al-wasath* (tengah-tengah). Bisa juga disebut sebagai kondisi equilibrium. Dengan istilah ini, seolah digambarkan bahwa mengambil untung itu jangan banyak-banyak meski itu halal. Terlalu berlebihan mengambil untung, termasuk tindakan i'tida' (melampaui batas). Terkadang efeknya bisa menyeret pelakunya sebagai seorang yang muhtakir (pelaku monopoli) yang

³⁰ Muhammad muftih, *Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam*, (OSF Preprints : 2022) h 56.

³¹ Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/4-fondasi-akhlak-dalam-ekonomi-islam-Sz4Bd>, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

dilarang secara nash. Baiklah, kita langsung masuk pada uraian tentang elemen akhlaqi dari perekonomian Islam.³²

Fondasi ini penulis rangkum dari sejumlah pembahasan yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali dalam masterpiece-nya yang terkenal, yaitu Ihya Ulumiddin, sementara uraiannya penulis kutip dari beberapa penjelasan para ulama di dalam karya lainnya. Pertama, merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan berusaha menahan diri dan keluarganya dari menjatuhkan diri pada hajat yang bisa menyebabkan dirinya hina, seperti meminta-minta. Di dalam sebuah riwayat hadits shahih yang termaktub dalam dua kitab Shahih Bukhari dan Muslim, dengan sanad dari Hakim ibn Hizam radliyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

اليدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى. وَمَنْ
يَسْعَفُ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، رَوَاهُ الشَّيْخَانُ

Terjemahnya: Tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah bersedekah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah sedekah yang berasal dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya.” (HR Bukhari-Muslim)

Di dalam Kitab Shahih Bukhari juga disampaikan sebuah riwayat hadits dari Abdullah al-Zubair ibn al-Awwam radliyallahu

³² Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

‘anhu, bahwasannya Baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda:³³

لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه

Terjemahnya: Pastilah seseorang dari kalian yang mengambil tali-talinya lalu pergi ke gunung (mencari kayu bakar), kemudian ia kembali dengan membawa sebungkok kayu bakar di atas punggungnya untuk dijual, maka dengan cara itulah Allah menahan wajahnya (kehormatannya dari meminta-minta). Itu semua adalah lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi dengan kerelaan hati atau ditolak” (HR. Bukhari).

Masih di dalam kitab yang sama, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda:³⁴

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده

Terjemahnya: Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dibanding dari hasil kerja tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud ‘alaihi al-salam (ketika menjadi raja) senantiasa memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.” (HR al-Bukhari).

Kedua, saling berbagi manfaat dengan sesama. Saling berbagi manfaat dengan sesama ini merupakan tujuan yang agung yang meliputi kontrak dalam bangunan sistem perekonomian Islam. Hal ini sebagaimana tergambar dalam sebuah hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.³⁵

³³ Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

³⁴ Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

³⁵ Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

ما من مسلمٍ يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير، إلا كان له به أجر

Terjemahnya: Tidaklah seorang Muslim yang menanam suatu pohon atau menanam suatu tanaman kemudian manusia lain dapat memperoleh makanan darinya, atau hewan ternaknya, atau burung, melainkan dia mendapat fahala karenanya” (HR al-Bukhari).

Andaikata bangunan ekonomi Islam adalah semata didasarkan pada pengumpulan harta sebanyak-banyaknya, dengan tanpa ada relasi tasamuh (toleransi) dengan sesama, maka Rasulullah pastilah tidak akan bersabda bahwa apa yang di makan oleh orang lain lewat tangan seseorang, terkadang bisa dipandang sebagai shadaqah. Sudah barang tentu, Rasulullah akan mengarahkan semata bahwa mengambil hak milik seseorang tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pencurian (sirqah). Ketiga, berasal dari sumber yang halal dan tidak diperoleh dengan jalan merugikan pihak lain. Islam mengajarkan keteladanan kepada pemeluknya dengan penegasan petunjuk larangan memakan harta orang lain secara batil. Allah subhanahu wata'ala telah berfirman:³⁶

لا تأكلوا أموالكم بينكم

Terjemahnya: Janganlah kalian memakan harta orang lain secara batil (QS Al-Nisa [4]: 29).

Syeikh Musthafa al-Adawi di dalam karyanya yang berjudul *Silsilatu al-Tafsir li Musthafa al-Adawi*, Juz 7, halaman 11,

³⁶ Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

menyampaikan bahwa maksud dari *amwalakum* (harta-harta kalian) di dalam ayat di atas, adalah: *أي أموال إخوانكم* “Harta-harta saudara kalian” Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang larangan memakan harta yang diperoleh dari hasil riba, mencuri segala perbuatan yang berujung merugikan orang lain, dan sejenisnya. Itu semua merupakan gambaran, bahwa “harta dalam perspektif Islam, adalah wajib halal.” Halal di sini bisa mencakup fisik harta itu sendiri, cara mendapatkannya, dan cara menyalurkannya. Harta haram, tidak dipandang sebagai harta dalam Islam, bahkan andaikata harta tersebut berupa emas dan perak. Islam tidak memandang fisik emasnya. Islam memandang darimana sumber emas dan perak itu didapatkan dan ke mana disalurkan. Harta halal yang disalurkan ke perkara haram, maka hukumnya juga haram, meliputi: haram menerima, haram membelanjakan, dan haram memberikan.³⁷

Keempat, cara mendapatkan dan menyalurkan harta wajib mengikuti ketentuan yang ada dalam nushush *al-syariah* (teks syariat). Islam mengajarkan untuk ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, serta perintah untuk taat kepada pihak yang mengurus hajat hidup masyarakat banyak (*ulilal-amri*). Menyalahi tuntunan bisa menyebabkan pribadi muslim dipandang sebagai 2, yaitu: 1) jika bukan sebagai pelaku maksiat, maka 2) sebagai pelaku yang kufur.

³⁷ Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

Bahkan dalam beberapa teks syariah disebutkan sebagai riddah (murtad). Kemaksiatan terjadi ketika berhadapan dengan tindakan yang menerjang terhadap dalil yang sudah ditegaskan syara' secara sharih (gambang). Adapun kekufuran, disebabkan karena pengingkaran terhadap teks Al-Qur'an, al-Hadits dan hukum-hukum yang sudah disepakati secara Ijma'. Misalnya pengingkaran terhadap haramnya riba, dan sejenisnya.³⁸

4. Kedudukan Ekonomi Islam diantara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat

Kedudukan ilmu Ekonomi Islam diantara pengaruh ilmu Ekonomi dan Fiqh Muamalah memunculkan permasalahan yaitu:³⁹

- a. Pertama, bagaimana memadukan antara pemikiran ilmu Ekonomi yang sarat dengan paham liberal dan kapitalis yang bersumber dari pemikiran manusia dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam Fiqh Muamalah yang sarat dengan nilai-nilai *ilahiyyah* yang didasarkan pada petunjuk Alquran dan Hadis-hadis nabi.
- b. Kedua, Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini kemudian menjadi sebab munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka pada dasarnya sulit untuk memadukan antara ilmu Ekonomi dengan Fiqh Muamalah.

³⁸ Muhammad Syamsudin, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.

³⁹ Iskandar, Aqbar, *Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fiqh Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis* (Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, 2019), h 88-105.

c. Ketiga, Perbedaan mendasar antara ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah khususnya pada aspek epistemologi mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke dalam disiplin ilmu Ekonomi Islam (sebagai disiplin ilmu yang memadukan keduanya). Jika perpaduan ini dilakukan, sikap bijak yang seyogyanya dapat diambil adalah salah satu dari opsi berikut, yaitu pertama, redefinisi terhadap ilmu Ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu Fikih Muamalah, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan Syariah, atau kedua, redefinisi terhadap materi Fikih Muamalah di lembaga Pendidikan tinggi, dimana materi bahasannya bertambah dengan analisa hukum terhadap berbagai konsep ekonomi modern.

5. Implementasi Ekonomi Syariah

Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah merumuskan beberapa prinsip yang menjadi pondasi ekonomi syariah yakni sebagai berikut.⁴⁰

1. Pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi agar kegiatan perekonomian tetap tumbuh.

⁴⁰<https://voi.id/ekonomi/219101/apa-saja-prinsip-ekonomi-syariah-dalam-islam-temukan-jawabannya-di-sini>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 8.15 Wib.

2. Distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh masyarakat melalui aturan dan mekanisme tertentu untuk menjamin daya beli masyarakat.
3. Optimalisasi investasi (jual beli) dan berbagai risiko tanpa riba karena dengan adanya riba justru akan menimbulkan ketidakadilan karena mengalihkan rugi ke pihak peminjam.
4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil, melarang spekulasi tidak produktif, *No Maysir* atau menghindari unsur judi (*gambling*).
5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik yang dilakukan melalui infak, sedekah, dan wakaf. Ketiganya mampu menambah sumber daya publik dan menjaga kegiatan perekonomian tetap berjalan.
6. Transaksi muamalah berdasarkan kerja sama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram.

6. Ekonomi Keluarga Dalam Wilayah Sosial Masyarakat

Dalam menghadapi realita hidup yang penuh dengan tantangan seperti sekarang ini untuk dapat memelihara dan meningkatkan taraf hidupnya, maka keluarga senantiasa mengembangkan aspek-aspek ekonomi, sampai mencapai suatu tingkat kehidupan dalam tatanan yang lebih baik dari sebelumnya yakni dengan pembagian tugas dan kerja, dalam hal ini termasuk pada penataan ekonomi keluarga. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau kelompok,

keluarga, suku bangsa, organisasi, negara, dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya pemuas yang terbatas.⁴¹

Keluarga adalah pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya. Pendapat lain menyatakan bahwa keluarga adalah satu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia.⁴²

Shinta Dorze mengemukakan “Ekonomi keluarga adalah salah satu unit kajian ekonomi yang lebih besar semisal Perusahaan dan Negara. Ekonomi keluarga membahas tentang bagaimana menghadapi masalah kelangkaan sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan akan barang dan jasa, sehingga keluarga dituntut untuk mampu menentukan pilihan berbagai macam kegiatan untuk mencapai tujuan”.⁴³

Goenawan Sumodiningrat mendefinisikan “ ekonomi keluarga sebagai segala kegiatan dan upaya masyarakat atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan” Dari pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa Ekonomi Keluarga adalah ekonomi yang

⁴¹ Shinta Doriza., *Ekonomi Kleuarga*, (rosda: Cetakan I 2015) h 1.

⁴² Shinta Doriza., *Ekonomi Kleuarga*, h 15.

⁴³ Shinta Doriza., h 17.

dikembangkan dan di usahakan oleh suatu keluarga dengan upaya menumbuhkan minat dan motivasi di bidang usaha dan tenaga terampil.. Standar Kecukupan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di antara permasalahan rumah tangga adalah ekonomi, tidak bisa dipungkiri ekonomi merupakan faktor penting tegaknya keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera, tentram, *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sekalipun ekonomi bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa adanya faktor pendukung keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

Sedangkan menurut Yusuf Qordhawi standar kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga adalah :⁴⁴

- a. Cukup makan dan memenuhi standar Gizi
- b. Cukup air untuk memasak makanan, pengairan, membersihkan badan,bersuci, dan sebagainya
- c. Cukup sandang yaitu tersedianya pakaian untuk menutup aurat, menjaga diri dari terik matahari dan udara dingin serta agar bisa tampil lebih baik termasuk perlu memiliki pakaian yang bagus untuk menghindari peristiwa tertentu
- d. Cukup papan yaitu tersedianya tempat tinggal yang layak untuk dihuni,luas dan lapang terhindar dari kondisi alam, serta merdeka yitu penghuni rumah tidak terlihat orang yang lewat.
- e. Cukup uang untuk keperluan rumah tangga

⁴⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, h 45.

- f. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapannya
- g. Cukup uang untuk pengobatan apabila sakit
- h. Tabungan haji dan umroh.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa standar kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga dapat di tandai dengan terpenuhinya kebutuhan hidup seperti: pangan, sandang, papan dan kebutuhan untuk pendidikan. Standar kecukupan kebutuhan ekonomi keluarga tersebut menentukan keberadaan materi dalam jumlah yang cukup. Sebab dari keseluruhan parameter di atas, untuk kondisi saat ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kenyataan yang dihadapi adalah banyak keluarga yang hidup dalam kondisi kekurangan, berbagai problem saling berhubungan yang tidak mudah mendapatkan jalan keluarnya.⁴⁵

Tiga Indikator Ekonomi Keluarga Indikator ekonomi keluarga adalah pengumuman, deklarasi, dan rilis data ekonomi terjadwal berdasarkan faktor-faktor utama di arena keuangan. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional sehingga dapat dipahami dan dilakukan oleh masyarakat di

⁴⁵ Shinta Doriza., Ekonomi Keluarga, h 15.

desa. Atas dasar pemikiran di atas, maka indikator ekonomi keluarga yang ditetapkan adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Keluarga Pra Sejahtera Adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I Adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu: 1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga. 2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih. 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. 4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. 5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.⁴⁷
- c. Keluarga Sejahtera tahap II Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 13 yaitu: 6. Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur. 7. Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur dan lauk pauk 8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun. 11 9. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap

⁴⁶ Shinta Doriza, h 20.

⁴⁷Nanda Hardiansyah, "*Pengertian Ekonomi Keluarga*", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

- penghuni rumah. 10. Seluruh anggota keluarga 3 bulan sekali dalam keadaan sehat 11. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur mempunyai penghasilan tetap. 12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin. 13. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih memiliki pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil) d. Keluarga.
- d. Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 13 dan dapat pula memenuhi syarat 14 sampai 20, syarat pengembangan keluarga yaitu: 14. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama. 15. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga 16. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga. 17. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. 12 18. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali/6 bulan. 19. Dapat memperoleh berita dari surat kabar/TV/majalah. 20. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.⁴⁸
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus Keluarga yang dapat memenuhi kriteria I sampai 20 dan dapat pula memenuhi kriteria 21 dan 22 kriteria pengembangan keluarganya yaitu : 21. Secara teratur atau pada waktu

⁴⁸Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materiil. 22. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/institusi masyarakat.⁴⁹

- f. Keluarga Miskin adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: 1. Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan, telur. 13 2. Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru. 3. Luas lantai rumah paling kurang 8 M untuk tiap penghuni. g. Keluarga miskin sekali adalah keluarga Pra Sejahtera alasan ekonomi dan KS - I karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi : A. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih. B. Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian. C. Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah⁵⁰

7. Ekonomi Keluarga Dalam Wilayah Pemerintahan

Ekonomi keluarga memiliki peranan penting bagi perekonomian secara makro, didalam wilayah pemerintahan ekonomi dalam keluarga yaitu bagaimana sebagai keluarga dalam menghadapi perekonomian

⁴⁹Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

⁵⁰Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada> tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

keluarga selain itu menjaga ketahanan ekonomi dalam kondisi normal maupun terhimpit menambahkan sumber pendapatan keluarga agar pendapatan keluarga meningkat.⁵¹

Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.⁵²

Fungsi keluarga, keluarga yang berkualitas merupakan keluarga yang dapat menjalankan fungsi keluarga dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa fungsi keluarga di antaranya:

- a. Fungsi keagamaan
- b. Fungsi social budaya
- c. Fungsi cinta kasih
- d. Fungsi perlindungan
- e. Fungsi reproduksi
- f. Fungsi sosialisasi dan Pendidikan
- g. Fungsi ekonomi
- h. Fungsi pembinaan lingkungan

Ada juga faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian

⁵¹ Shalfiah, Ramandita. *Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 3, 2013) h 3.

⁵² Shalfiah, Ramandita. *Peran Pemberdayaan* h 3.

keluarga, di samping itu ketahanan keluarga tidak dapat di lepaskan dari faktor resiko dan faktor perlindungan.⁵³

Ekonomi keluarga juga menjadi kekhawatiran, karena kekurangan pendapatan keluarga juga harus selalu menjaga kesehatan juga menjaga imun dan kesehatan.

Kekhawatiran dan ketakutan terkait dengan kesehatan, terutama mereka para lansia, sehingga keluarga harus menjaga jarak.

Keluarga menjadi tumpuan bagi semua anggotanya selama kehidupan mereka berlangsung, secara akitivitas sehari-hari di lakukan dan di kerjakan di rumah, seperti aktivitas belajar, berkerja, dan lain sebagainya.⁵⁴

B. Tinjauan Aspek Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Definisi masyarakat menurut par ahli antropologi dan sosiologi yang dicatat oleh⁵⁵, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut ahli sosiologi indonesia, selo sumarjan, definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
- b. Menurut ahli antropologi indonesia, koentjaraningrat, pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut

384. ⁵³ Walsh F, *Strengthening Family Resilience 2nd ed*, (New York: Guilford Press. 2006) h

⁵⁴ Shalfiah, Ramandita. *Peran Pemberdayaan* h 3.

⁵⁵ Gunsu nurmansyah dkk, *antropologi kewarganegaraan* (t.p :2019) h 46-45.

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama.

- c. Menurut ahli antropologi as ralph linton, pengertian masyarakat ialah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap kelompoknya sebagai satu kesatuan sosial.
- d. Menurut ahli sosiologi modern paling berpengaruh, karl marx, masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami suatu ketegangan organisasi ataupun perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang dibedakan kepentingannya secara ekonomi.

2. Pengertian Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, wali kota dan lain-lain) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru).⁵⁶

Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat dan dekat dengan kepentingan umum. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau

⁵⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

Pemerintah. Sedang pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.⁵⁷

Diantara faktor Penyebab Tokoh dipilih oleh masyarakat untuk memimpin, membimbing, memandu dan menolong mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh rakyat. Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal berikut di antaranya:⁵⁸

1. Kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT.
2. Keilmuannya di masyarakat sehingga segala problematika beserta solusinya dipercayakan masyarakat kepada mereka, sehingga segala tindak-tanduk maupun kebijakannya absolut dimata masyarakat, mereka biasa disebut dengan tokoh agama/ seorang kiyai.

3. Pola Prilaku Tokoh Masyarakat

Tokoh agama memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan ilmu dan ajaran agama yang luhur dan mulia baik

⁵⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

⁵⁸ Koentjaraningrat, h 150.

secara tersirat maupun tersurat dalam setiap kesempatan yang ada secara ikhlas.

1. Akhlakul Karimah para tokoh agama merupakan cerminan dari ajaran Rasulullah SAW, sehingga masyarakat tergerak untuk mengikuti arahan serta ajakannya.
2. Tokoh agama menjembatani perubahan dan memberikan informasi yang terbaru mengenai hal agama, sosial, ekonomi, dan lainnya sebagai langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ikhlas.
3. Tokoh agama dapat membangkitkan masyarakat untuk memberikan pemahaman- pemahaman agama serta mendidik dengan penuh kesabaran.
4. Kehidupan para tokoh agama yang sederhana sehingga dapat mengajarkan kepada masyarakat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Walaupun ada beberapa tokoh agama yang hidup berkecukupan, tetapi mereka tidak sombong karena sadar bahwa semua yang dimiliki adalah milik-Nya.
5. Tokoh agama memberi jalan penerangan bagi masyarakat agar bisa berkehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al- Qur'an dan Al -Hadits.

4. Peranan Tokoh Masyarakat

Menurut Anne Ahira, tokoh masyarakat merupakan: kekayaan pengetahuan maupun kesuksesannya dalam menjalani kehidupan. Ia menjadi contoh atau teladan bagi orang lain karena pola pikir yang

dibangun melalui pengetahuan yang dimiliki sehingga dipandang sebagai seseorang yang pandai dan bijaksana juga menjadi. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 menyebutkan karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat.⁵⁹

Menurut Abdillah Hanafi dalam Koentjaraningrat tokoh masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. memiliki hubungan sosial lebih luas daripada para pengikutnya. b. memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang kebanyakan, terutama pengikutnya. c. tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk dirinya sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan kepada orang lain.

Kategori Tokoh Masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Tokoh Masyarakat Formal Tokoh Masyarakat Formal adalah seseorang yang ditokohkan karena kedudukannya atau jabatannya di lembaga pemerintah seperti: a. Camat b. Kepala Desa/ Lurah c. Ketua RT/RW dan lain sebagainya. 2. Tokoh Masyarakat Informal Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya, yaitu: a. tokoh agama b. tokoh adat c. tokoh perempuan d. tokoh pemuda, dan lain-lain.

C. Tinjauan Aspek Keluarga Dalam Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

⁵⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Rineka Cipta: 2002) h 150.

Pernikahan, atau nikah dalam bahasa Arab berasal dari kata “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*”, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.⁶⁰ Sedangkan pernikahan menurut istilah banyak dikemukakan oleh para pakar, ulama“, fuqaha“, dan perundang-undangan menurut perspektif masing-masing. Adapun beberapa pengertian tentang perkawinan antara lain:

- a. Menurut Hasbi Indra dkk, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.⁶¹
- b. Menurut Tihami, nikah menurut syara’/terminologi adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
- c. Menurut M. Ali Hasan adalah aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai pria sebagai penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.⁶²

⁶⁰ Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers.2009), h.7.

⁶¹ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani. 2004), h.72.

⁶² Tihami dkk, *Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap*, h.8.

d. Menurut Muhammad Thalib pernikahan adalah jalan yang mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang diperoleh dengan jalan yang dilegalkan syariat.⁶³

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan/ pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian pernikahan tersebut perkawinan sebenarnya harus menjadi miniatur surga. Namun mewujudkannya bukan hal yang mudah, karena manusia memiliki banyak perbedaan selera, kecenderungan, kodrat dan karakter. Tidak mungkin bagi dua orang yang berlainan jenis bersatu dalam bingkai pernikahan yang cocok secara sempurna. Jadi, pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis agar tercapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.⁶⁴

2. *Kafaah* dalam Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu syariat dalam Islam dan satu-satunya jalan untuk menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya tidak dibolehkan (diharamkan) menjadi halal dan boleh. Asal hukum nikah adalah *ibāḥah*, hal ini berdasarkan naṣ Alquran dan hadis yang

⁶³ Muhammad Hasan Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. (Jakarta: Siraja, 2006), h. 56.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000) h.80.

jelas. Pada dasarnya, pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Lebih dari itu, pernikahan adalah satu institusi tempat berinteraksinya dua individu, saling tolong menolong, dan menyambung hubungan silaturahmi antar dua keluarga.⁶⁵

Institusi pernikahan menjadi salah satu jalan bagi laki-laki atau perempuan dalam mendekatkan diri, bahkan hubungan kelamin yang sebelumnya berdosa dilakukan, melalui institusi pernikahan dihalalkan dan diberi pahala. Pernikahan dilakukan tidak hanya untuk melepas nafsu seksual semata, tetapi pernikahan dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dibentuknya keluarga melalui pernikahan adalah untuk mendapat ketenangan hidup dan kebahagiaan.⁶⁶

Dengan demikian, sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, hendaknya didahului dengan pencarian jodoh yang setara, memiliki akhlak dan agama yang baik. Sebab, kesetaraan atau *kafā'ah* menjadi satu materi hukum yang secara langsung dituntun oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Terkait konsep *kafā'ah* ini, memang masih diperdebatkan ulama khusus tentang kriteria yang masuk sebagai *kafā'ah*.⁶⁷

⁶⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*, ed. In, *Kunci Kebahagiaan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), h 505.

⁶⁶ al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*, 505.

⁶⁷ Abu Ishaq al-huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Insyirah fī Adāb al-Nikāḥ wa Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, ed. In, *Tuntunan Lengkap Pernikahan: Disertai Tuntunan Nabi SAW dalam Masalah Seks*, (terj: Herman Husen Bahannan), (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), h 37.

Perbedaan tersebut lantaran tidak ada dalil yang secara tegas membuat acuan khusus tentang *kafā'ah*. Di sini, peneliti tidak ingin masuk terlalu jauh dalam perdebatan tersebut. Tetapi, analisa menarik dapat dilakukan terhadap pemikiran Ibnu Qayyim, di mana *kafā'ah* hanya berlaku dalam hal agama dan kualitas pengamalannya. Dilihat dari beberapa dalil Alquran dan hadis, *kafā'ah* memang ditekankan pada aspek agama saja. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan harta, serta keturunan.⁶⁸

Hal tersebut tentu dapat mendukung terciptanya rumah tangga yang mapan, dan akhirnya mendatangkan kebahagiaan. Akan tetapi, *kafā'ah* menurut Ibnu Qayyim dalam masalah selain agama (seperti rupa, profesi dan harta, serta keturunan), tidak bisa menjadi barometer terbinanya keluarga bahagia. Di sini, kualitas agama seseorang menjadi satu-satunya jalan tercapainya tujuan pernikahan. Sebab, laki-laki yang memiliki agama yang baik, ia akan selalu mengerjakan kewajibannya selaku suami.⁶⁹

Demikian juga isteri, ia akan memenuhi hak suami dengan cara yang baik pula. Terkait dengan pemikiran Ibnu Qayyim di atas, jelas berbeda dengan pendapat ulama yang semazhab dengannya. Imam Ahmad sendiri menetapkan beberapa kriteria *kafā'ah* selain urusan agama. Sementara Ibnu Qayyim lebih memberi penekanan pada sisi

⁶⁸ al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*, 505.

⁶⁹ al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*.

agama saja. Ibnu Qayyim tidak menafikan adanya kriteria kafā'ah selain agama, misalnya keserasian dalam hal kesehatan, harta, kemerdekaan, dan lainnya.⁷⁰

3. Keluarga dalam Syariat

1. Pengertian Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “Keluarga” terdiri dari ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.

Keluarga merupakan suatu unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan untuk saling melengkapi dan mendekatkan diri dalam menuju ridha Allah.⁷¹

⁷⁰ al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*, 505.

⁷¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h 19.

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Sementara itu arti keluarga dalam hubungan sosial tampil dalam berbagai jenis, ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana mereka berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan sebagainya.⁷²

2. Fungsi Keluarga

Fungsi merupakan gambaran sebagai apa yang dilakukan dalam keluarga. Fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga.⁷³

Proses tersebut termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan reproduksi, seksual, ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga,

⁷² Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung:Alfabet, 1994), h 6.

⁷³ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: LKA&J SP, 1999), h 8.

apabila dukungan tersebut tidak didapatkan maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah. Berdasarkan pendekatan sosio-kultural, fungsi keluarga setidaknya mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁷⁴

3. Fungsi Biologis

Fungsi Biologis Bagi pasangan suami-isteri (keluarga), keluarga menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan dan papan, sampai batas minimal dia dapat mempertahankan hidupnya. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.⁷⁵ Fungsi biologis keluarga ini, untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dalam ajaran Islam juga disertai upaya sadar agar keturunannya menjadi generasi yang unggul dan berguna, yaitu generasi “*dzurriyatun thoyyibah*”.⁷⁶

⁷⁴ Djuju Sujana, *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1990), h 20-22.

⁷⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h 43.

⁷⁶ Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press. 2009), h 8.

4. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki

peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan ruhani dalam dimensi kognitif, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada al-Qur'an, Q.S. At-Tahrim Ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”⁷⁷

5. Fungsi Religius

Fungsi religius, berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota keluarga lainnya mengenai nilai-nilai dan kaidah-kaidah agama dan perilaku keagamaan. Dalam al-Qur'an, Q.S. Luqman Ayat 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga

⁷⁷ Al Qur'an dan terjemahanya, At-Tahrim: 6.

menanamkan aqidah kepada anaknya sebagaimana yang dilakukan Luqman al-Hakim terhadap anaknya

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: *"Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"*⁷⁸

Fungsi ini mengharuskan orangtua menjadi seorang tokoh inti dan panutan dalam keluarga, baik dalam ucapan, sikap dan perilaku sehari-hari, untuk menciptakan iklim dan lingkungan keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

6. Fungsi protektif

Fungsi protektif (perlindungan) dalam keluarga, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk baik pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan

⁷⁸ *Al Qur'an dan terjemahannya*, Luqman: 13, h 43.

pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan.

7. Fungsi sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, dan pada gilirannya anak dapat berfikir dan berbuat positif didalam dan terhadap lingkungannya. Lingkungan yang mendukung sosialisasi antara lain ialah tersedianya lembaga-lembaga dan sarana pendidikan serta keagamaan.

8. Fungsi rekreatif

Fungsi ini tidak harus dalam bentuk kemewahan, serba ada, dan pesta pora, melainkan merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya, apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat suasana yang menyenangkan, saling

menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.

9. Fungsi ekonomis

Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Dimana keluarga memiliki aktivitas dalam fungsi ini yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran belanja, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Pelaksanaan fungsi ini oleh dan untuk keluarga dapat meningkatkan pengertian dan tanggung jawab bersama para anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pada gilirannya, kegiatan dan status ekonomi keluarga akan mempengaruhi, baik harapan orang tua terhadap masa depan anaknya, maupun harapan anak itu sendiri.⁷⁹

4. Hak-Hak & Kewajiban Suami Dan Istri Dalam Berkeluarga

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti

⁷⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga*, h 43.

gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.⁸⁰

Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami istri di dalam rumah tangga. Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus di penuhi sebagai hak istri.⁸¹

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam, diantara sebagai berikut:

a. Kemuliaan Keturunan.

Berketurunan merupakan hal pokok. Oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari

⁸⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h 24.

⁸¹ Mufidah, , h 143.

keburukan syahwat, sehingga salah satunya tidak mengingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan menbujang:

- a. mengikuti kecintaan Allah SWT dengan berusaha memperoleh anak agar jenis manusia terpelihara.
- b. mengharap cinta Rasulullah SAW dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggan Nabi.
- c. mengharap keberkahan dengan doa anak shaleh setelah kematiannya.
- d. mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya.⁸²

b. Menjaga diri dari setan.

Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan kebingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: Barang siapa yang menikah sungguh ia telah menjaga setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah SWT.⁸³

c. Bekerjasama dalam menghadapi kesulitan hidup.

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti karenanya; pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah

⁸² Ali As-Subki, *Fiqh Keluarga*, 25.

⁸³ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h 156.

keteguhan dan ketenangan. Seorang laki-laki yang bekerja keras, bersungguh-sungguh, bepergian, pulang kembali, berperang dan bedamai. Ia tidak mungkin mengerjakan hal-hal tersebut menurut pandangan yang benar tanpa seorang istri shalehah bersamanya, mengembirakannya, membuatnya sedih, meringankan kesedihannya, memperhatikan rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: Sungguh dunia semua ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalehah. Oleh karena itu, bekerja sama dalam menanggung berbagai beban hidup antara suami istri termasuk salah satu tujuan keluarga dalam Islam.⁸⁴

Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabiat nafsu. Jika nafsu dibebani secara terus menerus dengan paksaan pada sesuatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegerakan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah. Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkan

⁸⁴ Ali As-Subki, *Fiqih Keluarga*, 57.

kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang yang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah.⁸⁵

d. Melaksanakan hak-hak keluarga.

Melawan nafsu, melatihnya dengan tanggung jawab, kekuasaan, melaksanakan hak- hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. Semua ini adalah amal perbuatan yang mulia dan utama. Amal-amal ini termasuk dalam perlindungan dan perwalian. Keluarga dan anak adalah yang dilindungi. Keutamaan perlindungan sangatlah besar. Seorang yang berhati-hati dalam perlindungan adalah orang yang berhati-hati karena khawatir tidak mampu memenuhi hak-haknya.⁸⁶

e. Pemindehan kewarisan.

Tidak mungkin ada konsep perpindahan kekayaan dari generasi ke generasi dengan tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. Wadah ini adalah keluarga. Al- quran yang mulia telah menjelaskan kaisah- kaidah warisan antar kerabat. Hal tersebut tidak akan kokoh dengan sempurna tanpa adanya hubungan kekerabatan yang jelas dan batasan- batasan tertentu.

⁸⁵ Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h 31.

⁸⁶ 41 Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, h 29.

f. Masalah-masalah lainnya.

Keluarga memiliki banyak tujuan yang tidak disebutkan, antara lain: keharaman zina yakni perbuatan yang kita ketahui sebagai kekejian besar yang dilarang Allah SWT untk melakukannya bahkan untuk mendekatinya dan semua hal yang menyebabkan terjadinya zina.⁸⁷

5. Keharmonisan & Faktor-Faktor Keharmonisan Dalam Keluarga

Menurut Ahmadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki keutuhan dalam interaksi keluarga yang berlangsung secara wajar, dan hal tersebut bisa tergambar dengan Sakinah, mawaddah dan rahmah.⁸⁸

Menurut Qaimi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang seimbang.⁸⁹

Menurut David keluarga seimbang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan keluarga yang ditandai terdapat hubungan yang baik antar ayah dengan ibu, ayah dengan anak, serta ibu dengan anak.⁹⁰

Dalam keluarga, orang tua bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota keluarga saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta.

⁸⁷ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), h 122.

⁸⁸ Ahmadi, *Psikologi Sosial*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka CiptaA. 2007) h 230.

⁸⁹ Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*. (Bogor: Cahaya: 2002) h 105.

⁹⁰ Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengebangakan Disiplin anak* (Rineka Cipta: 2000) h 19.

Menurut Mace kekuatan keluarga (*family strength*) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuk keharmonisan keluarga. Kekuatan keluarga adalah sifat-sifat hubungan yang berpengaruh terhadap kesehatan emosional dan kesejahteraan keluarga. Keluarga yang menyatakan sebagai keluarga yang kuat mengungkapkan antara anggota keluarga saling mencintai, hidup dalam kebahagiaan dan harmonis.⁹¹

Menurut Hawari keharmonisan keluarga akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan dengan wajar dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama.⁹²

Menurut Gunarsa keluarga disebut harmonis bila seluruh anggota keluarga merasa bahagia, dengan ciri berkurang kekecewaan dan merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri individu sebagai anggota keluarga.

Soerjono menyebutkan keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibina atas dasar kesesuaian dan keserasian.

Hubungan akan terwujud dalam bentuk interaksi dua arah dengan dasar saling menghargai antar anggota keluarga. Daradjat mengemukakan keluarga harmonis adalah keluarga dimana seluruh anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih

⁹¹ Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengebangkan Disiplin anak* (Rineka Cipta: 2000) h 1.

⁹² Shochib, h 2.

sayang, saling pengertian, komunikasi dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.

Menurut Nick keluarga harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup, karena anggota keluarga telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga dapat saling mendukung, memberikan kasih sayang dan memiliki sikap loyalitas, berkomunikasi secara terbuka antara anggota keluarga, saling menghargai dan menikmati kebersamaan.⁹³

Disimpulkan keharmonisan keluarga adalah suatu kondisi dimana di dalam keluarga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga Terdapat beberapa aspek dalam keharmonisan suatu keluarga. Defrain mengemukakan aspek-aspek keharmonisan keluarga sebagai berikut.⁹⁴

1. Commitment (Komitmen) Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Masingmasing anggota keluarga meluangkan waktu dan energi untuk kegiatan

⁹³ Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, h 106.

⁹⁴ Qaimi, Ali, h 110.

keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga.

2. Appreciation and Affection (Apresiasi dan Afeksi) Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat anggota keluarga, memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan mengungkapkan rasa cinta secara terbuka.
3. Positive Communication (Komunikasi yang Positif) Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan mencari jalan keluar dari masalah dengan cara mengkomunikasikan secara bersama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan satu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu penting.
4. Time Together (Mempunyai Waktu Bersama) Keluarga yang harmonis selalu memiliki waktu untuk bersama, seperti: berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak.
5. Spiritual Well-Being (Menanamkan Nilai-Nilai Spiritual dan Agama) Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan.

6. Ability to Cope with Stress and Crisis (Kemampuan untuk Mengatasi Stres dan Krisis) Keluarga yang harmonis memiliki kemampuan untuk mengelola stres sehari-hari dengan baik dan krisis hidup dengan cara yang kreatif dan efektif. Keluarga yang harmonis tahu bagaimana mencegah masalah sebelum terjadi, dan bekerja sama menyelesaikan masalah dengan cara mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek dari keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, terjalin komunikasi yang positif dalam keluarga, meluangkan waktu bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, menanamkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga, serta memiliki kemampuan yang baik untuk mengatasi stres dan krisis yang dialami dalam keluarga.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga Menurut Gunarsa (1993, hlm. 33) faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ada tiga, yaitu:⁹⁵

1. Suasana Rumah Suasana rumah adalah keserasian antar pribadi (antara orang tua dengan anak). Suasana rumah menyenangkan bagi anak apabila anak melihat ayah dan ibu pengertian, bekerjasama serta mengasihi satu sama lain. Anak merasakan

⁹⁵ Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, h 106.

orang tua mengerti diri anak, merasakan saudara-saudara menghargai dan memahami diri anak, serta merasakan kasih sayang yang diberikan saudarasaudara anak.

2. Kehadiran Anak dari Hasil Perkawinan Kehadiran seorang anak akan lebih memperkokoh dan memperkuat ikatan dalam suatu keluarga, karena anak sering disebut sebagai tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.
3. Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi diperkirakan berpengaruh terhadap keharmonisan suatu keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menyebabkan terjadi suatu permasalahan dalam keluarga dikarenakan banyak permasalahan yang dihadapi dan kondisi keuangan keluarga yang kurang memadai.

6. Problematika Dalam Keluarga

Kehidupan dalam rumah tangga sudah pasti akan menghadapi berbagai persoalan, baik yang menyenangkan maupun tidak, yang mudah untuk diselesaikan maupun yang sulit untuk di atasi, yang antara lain:⁹⁶

a. Problem Seksual

Seks bukanlah segalanya, namun dalam kehidupan rumah tangga sangat menentukan kebahagiaan suami istri. Karena itu kehidupan seks suami istri juga kerap menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga. Problem seks inilah yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang yang mengganggu

⁹⁶ Qaimi, Ali, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, h 98.

keharmonisan suami istri dan tidak jarang menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan atau bahkan berujung perceraian, hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara suami istri didalam rumah tangga.

b. Problem Ekonomi

Masalah ekonomi juga merupakan faktor yang sangat sensitif dan rentan dalam menimbulkan problem dalam rumah tangga. Bukan hanya masalah kekurangan materi yang bisa menimbulkan keretakan rumah tangga, tapi ekonomi yang cukup, bahkan berlebih, kerap kali juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang sering terjadi adalah masalah dalam pengaturan keuangan keluarga dan pembagian harta warisan.⁹⁷

Kesulitan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya perceraian juga, walaupun ini bukan merupakan faktor utama dan satu-satunya. Karena ketidakstabilan ekonomi atau belum adanya pekerjaan tetap, baik suami maupun istri akan sulit mewujudkan keluarga harmonis seperti yang diinginkan dalam sebuah mahligai rumahtangga.

c. Problem Emosi

Emosi adalah problematika yang paling umum dalam sebuah rumah tangga. Pengendalian emosi yang kurang, menimbulkan egoisme pada masing-masing anggota keluarga, menyebabkan

⁹⁷ Umay M. Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Zakia. 2004), h 104.

amarah, perselisihan, dan atau bahkan pertengkaran juga penyiksaan fisik. Emosi jugalah yang menyebabkan suami istri pisah ranjang, pisah rumah, bahkan bercerai. Terlepas dari apapun penyebab terjadinya pertengkaran antara suami istri, yang membuat suasana memanas adalah emosi yang tidak terkontrol. Maka baik suami maupun istri harus harus mau belajar dan berusaha untuk mengendalikan emosi, demi kebaikan pribadi dan kebahagiaan rumah tangganya. Masingmasing harus mau saling menyadari dan menerima kesalahannya, harus mau saling minta maaf dan memaafkan satu dengan yang lainnya.⁹⁸

d. Problem Keturunan

Anak adalah amanat Allah bagi manusia sekaligus buah hati mereka, buah cinta dan pengikat tali kasih sayang. Kehadiran anak akan membuat suasana rumah menjadi hangat, semakin ceria, penuh canda tawa dan bahagia. Namun persoalan anak juga sering kali menimbulkan masalah dalam rumah tangga, baik bagi suami istri yang telah memiliki anak, yang belum punya, maupaun yang sudah divonis medis tidak akan dapat memiliki anak. Bagi keluarga yang tidak bisa atau belum bisa mendapatkan keturunan, masalah yang timbul biasanya akan saling menyalahkan siapa yang tidak tidak bisa menghasilkan keturunan tersebut, sedangkan bagi pasangan yang sudah di anugerahi keturunan, problem muncul biasanya ketika anak

⁹⁸ Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah* h 104.

susah diatur, tidak sesuai dengan keinginan orang tua, atau terlalu banyak anak sehingga menyulitkan dalam hal pengaturan dan pembagian waktu dan perhatian terhadap anak-anak. Hal ini juga berkaitan erat dengan problem ekonomi.⁹⁹

e. Problem Pendidikan

Problem yang terkadang timbul dari pendidikan ini adalah ketika antara suami dan istri tidak sesuai atau seimbang, dalam hal ini akan menimbulkan masalah yaitu tentang cara mendidik anak, dan ini terjadi apabila tidak ada kesepakatan antara suami istri dalam mengambil keputusan. Bukan berarti tidak diperbolehkan perkawinana antara suami istri yang tidak setara pendidikannya, akan tetapi yang paling penting adalah kesepakatan tentang pandangan hidup itulah yang harus dikedepankan. Problem pendidikan juga kadang timbul dari pihak anak, dimana kadang-kadang anak mogok untuk melanjutkan pendidikannya atau jurusan yang diambil tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya.¹⁰⁰

f. Problem Pekerjaan

Seorang suami yang menjadi kepala keluarga, sekaligus tulang punggung pencari nafkah dalam keluarga, terkadang terlalu sibuknya sehingga sehingga keadaan istri dan anak-anaknya kurang ia perhatikan. Istri merasa tidak mendapat perhatian dari suaminya,

⁹⁹ UINSuka Jurnal Studi Ilmu Keislaman Juli-Desember, Vol. 1, No.1, 2019 123

¹⁰⁰ Dja'far Shiddieq, *Indahnya Keluarga Sakinah*, h 104.

padahal selain nafkah lahir, nafkah batin juga harus dipenuhi. Selain itu, ada juga yang bukan hanya suami yang bergulat dengan pekerjaan, tapi istri juga seorang wanita karir, yang lebih sering diluar rumah untuk pekerjaannya disbanding kebersamaan untuk keluarganya, Padahal fungsi dan peran seorang ibu juga penting dalam perkembangan anaknya dilingkungan keluarga.¹⁰¹

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang sering kali tidak bisa di atasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasi masalahnya tersebut. Selain itu kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu ada saja masalahnya, menunjukkan pula perlunya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga.¹⁰²

7. Faktor-Faktor Kesejahteraan Dalam Keluarga

Definisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kesejahteraan adalah keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (BKKBN, 2015).

¹⁰¹ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset. 1994), h 72-78.

¹⁰² Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII PRESS. 1992) h 65.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup (Badan Pusat Statistik, 2014).¹⁰³

Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.¹⁰⁴

Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Adapun faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga.¹⁰⁵

1. Faktor Internal¹⁰⁶

- a. Jumlah Anggota Keluarga Zaman sekarang tuntutan keluarga semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang,

¹⁰³ Rafiudin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, ed. Abdul Rasyid (Semarang: Intermasa, 2001), h 4.

¹⁰⁴ Rafiudin, *Mendambakan Keluarga Tentram*, h 4.

¹⁰⁵ Rafiudin, h 4.

¹⁰⁶ Rafiudin, h 6.

pangan, papan, pendidikan) tetapi kebutuhan lainnya seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan lingkungan yang serasi. Kebutuhan ini akan lebih memungkinkan terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga sedikit.

- b. Tempat Tinggal Suasana tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Tempat tinggal yang diatur sesuai selera keindahan, bersih, aman akan menimbulkan suasana yang tenang. Sebaliknya tempat tinggal yang tidak teratur dan kotor tidak jarang akan menimbulkan suasana kebosanan. Kadang-kadang sering terjadi ketegangan antara anggota keluarga karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat tempat tinggal yang membuat kacaunya pikiran.
- c. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, bilamana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Manifestasi daripada hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan adanya saling hormat menghormati, toleransi, bantu membantu dan saling mempercayai. Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga. Adapun sumber keuangan/pendapatan dapat diperoleh dari

menyewakan tanah, pekerjaan lain diluar berdagang, dan sebagainya (BKKBN, 2015).

2. Faktor Eksternal Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan terus dikembangkan agar tidak terjadi kegoncangan dan ketegangan jiwa diantara anggota keluarga karena hal ini dapat mengganggu kenyamanan kehidupan dan kesejahteraan keluarga. Faktor yang dapat mengakibatkan kegoncangan jiwa atau ketentraman batin anggota keluarga yang datang dari luar lingkungan keluarga antara lain:¹⁰⁷
 - a. Faktor Manusia Iri hati dan fitnah, ancaman fisik, pelanggaran norma.
 - b. Faktor Bahaya alam, kerusakan, dan berbagai macam virus penyakit.
 - c. Faktor Ekonomi Negara Pendapatan tiap penduduk atau income perkapita rendah, inflasi (BKKBN, 2015).

D. Tinjauan Aspek *Sakinah, Mawaddah & Rahmah* dalam keluarga

1. Pengertian *Sakinah*

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf- huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai maskan karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah

¹⁰⁷ Rafiudin, *Mendambakan Keluarga Tenram*, h 4.

penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.¹⁰⁸

Keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.¹⁰⁹

Suatu keluarga dapat disebut keluarga sakinah apabila telah memenuhi kriteria antara lain: Kehidupan keagamaan dalam keluarga, dari segi keimanannya kepada Allah murni, tidak melakukan kesyirikan, taat terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Quran. Berupaya mencapai yang terbaik, sabar dan tawakal menerima qadar Allah. Dari segi ibadah, mampu melaksanakan ibadah, ibadah yang wajib seperti shalat yang wajib lima kali sehari semalam, puasa wajib, zakat dan sebagainya.

Dari segi lain pengetahuan agama, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga dan hubungan sosial keluarga yang harmonis juga sangat penting sehingga hubungan suami istri dapat saling mencintai, menyayangi, menghormati, mempercayai, membantu, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memaafkan.

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h 136.

¹⁰⁹ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, hal. 16.

Demikian pula hubungan orang tua terhadap anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya sehingga suasana rumah tangga itu mampu menjadi tempat bernaung yang indah, aman dan segar.¹¹⁰

Pondasi ideal dan cita pernikahan dalam Islam sebagaimana dilukiskan dalam surat ar- Rum ayat 21, dimana dalam kandungan ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dalam Islam idealnya melahirkan jalinan ketentraman (*sakinah*), rasa kasih dan sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing pasangan. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam diharapkan dapat terciptanya keluarga *Sakinah*.

Untuk mencapai ideal *sakinah* ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam membina keluarga *sakinah*, mencakup aspek internal dan eksternal. Aspek kedalam mencakup:

1. *Al-karamat al-Insaniyah* (pemulihan Manusia)

Suami istri dalam keluarga juga memiliki posisi yang sama untuk dimuliakan. Sama-sama sebagai manusia harus melakukan dan dimuliakan, tidak lebih dari dan tidak kurang.

¹¹⁰ Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), h 8-9.

2. Memilih Pasangan Sesuai Hati Nurani.

Islam memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan suka sama suka.

3. Bermitra.

Saling melengkapi merupakan prinsip penting dalam keluarga sakinah, karena sesama pasangan saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitra sejajar.

4. Musyawarah

Setiap persoalan yang muncul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan secara bersama, berdiskusi, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan.

5. Kecintaan

Untuk menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.

6. Tidak adanya kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan psikis diperlukan agar masing-masing pasangan bisa mengembangkan potensinya untuk mencapai ideal dan cita-cita pernikahan, dengan tidak menihilkan pasangannya.

7. Keadilan

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus berbuat adil terhadap pasangan. Hanya dengan keadilanlah keluarga bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan diri tanpa harus memandang dan membedakan identitas gender atau jenis kelamin, karena Al- Qur'an memerintahkan untuk berbuat adil.

8. *Al-Ma'ruf*

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lemah lembut, diantara caranya adalah menyadari bahwa didalam keluarga ada hak-hak masing-masing anggota keluarga harus dan bisa ditunaikan. Masing-masing harus menjaga perkataan agar tidak melukai anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling berkunjung pada keluarga masing-masing. Sedangkan keluar ada hak- hak dalam bertentangan dan ada bagian- bagian dari peran kemasyarakatan yang masing-masing anggota berhak memainkan dan terlihat di dalamnya.¹¹¹

2. Pengertian *Mawaddah*

Mawaddah adalah berasal dari bahasa arab yang berarti kasih sayang yang bisa diartikan cinta yang membara atau cinta yang menggebu-gebu. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan sakinah karena rasa aman dan tenang dapat dicapai dengan cara saling mencintai. Perasaan mawaddah ini adalah perasaan yang lumrah bagi semua orang karena dengan adanya

¹¹¹ Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, 188.

rasa sayang yang membara atau menggebu-gebu antara pasangan sangat menjamin kekokohan di dalam keluarga tersebut. Dan perasaan ini mungkin terjadi akibat adanya hal yang indah untuk di pandang baik dari kecantikan ataupun ketampanan, moralitas dan lain sebagainya dari pasangannya.¹¹²

Dengan adanya mawaddah pasti akan menumbuhkan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang. Rasa ingin menjaga diantara pasangan juga semakin kuat karena keduanya sudah merasakan saling melengkapi dengan adanya cinta dan kasih sayang pada keduanya dan hal ini akan menimbulkan sifat yang positif. Apabila tidak adanya mawaddah di dalam keluarga pasti keluarga atau pasangan tersebut merasa sepi dan disinilah akan terjadi sesuatu yang negatif seperti terjadinya perselingkuhan. Hal ini, terjadi akibat sudah hilangnya rasa mawaddah di dalam rumah tangga atau pasangan. Maka dari itu perasaan mawaddah ini harus sangat ditanamkan di dalam keluarga, karena keindahan keluarga yang mawaddah ini adalah salah satu harapan dari rumah tangga yang didambakan oleh setiap orang.

3. Pengertian *Rahmah*

Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya rahmat, karunia, rezeki. Maksudnya ialah karunia yang telah diberi tetap terjaga yaitu rasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarga. Rahmah disini tidak

¹¹² Hamsah Hudafi , *Pembentukan Keluarga*, (ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Juli-Desember 2020) h 177 .

akan langsung muncul atau timbul begitu saja, tetapi pasti adanya proses yang dilalui antara pasangan atau keluarga, dan rahmah ini pasti tidak akan terwujud apabila antara suami istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Maka dari itu pasangan suami istri harus mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing supaya keluarga yang rahmah kekal ini akan tetap terus terjaga.¹¹³

Setelah mengetahui makna yang jelas terkait terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam keluarga. Sebab, keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang menunjukkan pengalaman atau pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga.¹¹⁴

Dari ketiga sumber diatas dapat diambil bahwa tujuan pernikahan secara jelas ialah:

1. Supaya terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia sejahtera tentram dan sedamai-damainya.
2. Supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya.
3. Supaya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari lainnya.

¹¹³ Hamsah Hudafi , *Pembentukan Keluarga*, (ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Juli-Desember 2020) h 177 .

¹¹⁴ Hamsah Hudafi , h 177 .

4. Konsep *Sakinah, Mawaddah & Rahmah*

Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi'il wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari fi'il rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan yang berarti sayang, menaruh kasihan.¹¹⁵

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak".¹¹⁶

Menurutnya, maksud ayat " bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.¹¹⁷

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan mawaddah dengan "jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu". Mawaddah

¹¹⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...Jilid 7*, (Dpt Agama) h 478.

¹¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...Jilid 7*, (Dpt Agama) h 482.

¹¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...Jilid 7*, (Dpt Agama) h 482.

mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat.¹¹⁸

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.¹¹⁹

Terkait dengan mawaddah dalam pengertian bersetubuh, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama mencontohkan bagaimana Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melampiaskan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Terkait hal ini, Allah berfirman:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Terjemahnya: dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas" (QS. AsySyu'ara:166)

Ayat ini, menjelaskan bahwa Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.

¹¹⁸ Quraish Shihab, *Keluarga Sakina*, h 5-6.

¹¹⁹ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah*, h 63.

Dalam surat tersebut, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri, dan anaknya. Hal ini ditegaskan dalam surat tersebut.¹²⁰

Dalam penjelasan tafsirnya, diuraikan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara

¹²⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid.7, h 477.

kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan bisa tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dengan adanya perkawinan, masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Kata *sakinah*, dalam surat tersebut diatas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram.

Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yang tersusun dari huruf-huruf *sin*, *kaf* dan *nun* mengandung makna “ketenangan” atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.¹²¹

Adanya *sakinah*/ ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

¹²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid.7*, h 477.

Disamping sakinah, al-Qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan rumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmah. Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama diterjemahkan dengan 'rasa kasih dan sayang'. Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari fi'il *wadda-yawaddu, waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Sedangkan rahmah berasal dari fi'il *rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.¹²²

Dalam penjelasan tafsirnya, al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama menguraikan penjelasan tentang mawaddah dan rahmah dengan mengutip dari berbagai pendapat. Diantaranya, pendapat Mujahid dan Ikrimah yang berpendapat bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata "nikah" (bersetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai kata ganti "anak". Menurutnya, maksud ayat "bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi 'persenggamaan' yang menyebabkan adanya 'anak-anak' dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.¹²³

¹²² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid. 7*, h 477.

¹²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid. 7*, h 478.

Berbeda dengan Quraish Shihab, yang menafsirkan mawaddah dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawwadah itu”. Mawaddah mengandung pengertian cinta plus. Menurut Quraish Shihab, pengertian mawaddah mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Sedang mawaddah dapat tertuju juga kepada yang kuat. Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawaddah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri.¹²⁴

¹²⁴ Quraish Shihab, *Keluarga Sakina*, h 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian fenomenologi, dijelaskan dalam sebuah sumber bahwa Studi fenomenologis dapat diseskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu.¹²⁵

Pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji pada kasus-kasus dalam sekelompok individu yang berdasarkan pada pengalaman hidup. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang secara umum bersifat deskriptif. Dimana dalam deskriptif ini akan mendapatkan gambaran baik, jelas serta dapat memberikan data yang detail tentang objek yang diteliti. Selain itu juga dimaksudkan untuk memperoleh semua hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan beberapa rinciannya di desa Summersari kecamatan Ngampel kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggambarkan realita emperis, sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan gejala secara holistic

¹²⁵Admin Universitas Medan, " *Mengenal Lebih Dalam Fenomenologi, Salah Satu Metode Penelitian yang Banyak Digunakan*", diakses dari <https://bakai.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-lebih-dalam-fenomenologi-salah-satu-metode-penelitian-yang-banyak-digunakan>, pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen peneliti.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian studi fenomena kasus (*fenomena case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

B. Kehadiran Peneliti

Disini peneliti mengamati secara langsung fenomena-fenomena objek kasus, terlebih tentang keluarga yang memiliki pola kasus yang kurang lebih sama dengan kajian penelitian penulis, tepatnya tentang tradisi keluarga yang selalu meminta arahan tokoh-tokoh masyarakat akan jodoh/ calon pasangan anaknya, dan mempertimbangkan sangat mengenai kelanjutan kehidupan anaknya baik dari ekonomi, ketentraman sampai keharmonisan anak-anaknya paska menikah. bahkan dalam beberapa kesempatan memperoleh bahan kajian yang tidak dipikirkan bahkan rencanakan penulis sendiri.

Kehadiran peneliti dilapangan sangat penting yaitu sebagai pengamat penuh, selain itu juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan oleh Lexy J. Moleong, bahwa kedudukan penelitian dalam penelitian kualitatif berfokus ke fenomena lapangan cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.

Peneliti langsung mengawasi atau mengamati obyek penelitian dan diketahui oleh subyek penelitian. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan realita yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil obyek penelitian dilingkup Desa Sumpersari kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal dengan subjek penelitiannya yaitu keluarga yang mengalami masalah tentang pemenuhan ekonomi yang bertempat tinggal di Desa Sumpersari Kabupaten Kendal. Kemudian nantinya peneliti akan meneliti empat subjek dari kurang lebih sepuluh subjek yang ada untuk dijadikan deskripsi dalam skripsi peneliti.

Ngampel adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kendal, Provinsi JawaTengah, Indonesia. Kecamatan Ngampel merupakan satu dari 20 kecamatan di Kabuaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, dengan wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Patebon dan Kecamatan Kota Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singorojo, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pegandon dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Brangsong dan Kecamatan Kaliwungu Selatan. dengan ketinggian tanah sekitar 6 m di atas permukaan laut.

Kecamatan Ngampel terdiri dari 12 Desa, dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 55 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 221 RT. Jumlah RW terbanyak berada di Desa Putatgede sebanyak 7 RW sedangkan jumlah RT terbanyak juga berada di Desa Sumpersari sejumlah 30 RT, umlah penduduk Kecamatan Ngampel tahun 2015 sebanyak 33.525 jiwa, terdiri dari 16.956 jiwa

(50,57 persen) laki-laki dan 16.569 jiwa (49,43 persen) perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada di Desa Winong sebanyak 4.558 jiwa (13,59 persen) dari total jumlah penduduk Kecamatan Ngampel. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Desa Ngampel Wetan dengan jumlah penduduk 1.220 jiwa (3,64 persen) dari total jumlah penduduk Kecamatan Ngampel.

Penduduk Kecamatan Ngampel sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 33.512 orang (99,96 persen) dari total jumlah penduduk yang ada. Sisanya 13 orang (0,04 persen) beragama Kristen, Katholik. Dengan tempat ibadah sebanyak 186 buah, terdiri dari masjid sebanyak 17, musholla/ langgar sebanyak 169

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berupa tindakan atau perbuatan sosial dan kata-kata, seperti halnya hasil dari wawancara.¹²⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan berupa hasil olahan dari orang lain.¹²⁷ Macam-macam data primer antara lain:

1. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan ahli, dan informan

¹²⁶ Rianto Adi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*", (Jakarta; Granit, 2004), h.70.

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), h. 170.

insidensial. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penentuan dan pemilihan informan kunci harus disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian. Informan kunci diutamakan bersumber dari ahli yang menguasai topik penelitian, dapat pula orang yang kesehariannya beraktivitas di lokasi kajian.¹²⁸

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang mengalami masalah pemenuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan dampak perceraian. Yaitu keluarga yang tinggal di desa Sumpersari Kabupaten Kendal.

2. Dokumen

Dokumen adalah bahan tertulis ataupun film Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini bahan yang bersifat tulisan yakni berupa data-data yang ada dikeluarga desa Sumpersari kabupaten Kendal.

¹²⁸Jamal Habibur Rahman, "*Informan Dalam Penelitian Kualitatif*", diakses dari https://www.researchgate.net/publication/353846502Informan_Penelitian_Kualitatif, pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

3. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, maka penulis juga bertindak sebagai peneliti mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.¹²⁹

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut S. Nasution wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yakni semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara peneliti dapat menerima informasi dari apa yang diberikan oleh informan tanpa membantah,

¹²⁹ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 107-108.

mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan interview peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.¹³⁰

Sedangkan wawancara sendiri menurut Abdurrahmat Fathoni adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya adalah pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.¹³¹ Untuk subjek daripada wawancara tersebut adalah Tokoh Masyarakat dan keluarga yang memiliki pengalaman seputar ekonomi.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang akan diteliti. Bungin dalam Ibrahim mengatakan

“Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan

¹³⁰ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke-VII, 2004), h. 113.

¹³¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 105.

panca indera lainnya.¹³²

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.¹³³ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang :

- a. Gambaran umum lokasi penelitian, dan
- b. Foto-foto para subjek dan Informan

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Dalam metode analisis data kualitatif dilakukan beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Data reduction atau pengurangan data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah di deskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid dihilangkan dan tidak di masukkan kedalam pembahasan.

¹³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2003), h. 109.

¹³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 82.

- b. Data display atau penyajian data adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil penelitian di deskripsikan secara ilmiah oleh peneliti tanpa menutupi kekurangan.
- c. Data Conclusion, Drawing atau Verifiying atau menarik kesimpulan dan verifikasi, yakni melakukan analisi data dengan melihat kembali pada reduksi data dan penyajian data sehingga kesimpulan yang disimpulkan dari pengumpulan dan pengamatan tidak menyimpang dari data yang dianalisa.¹³⁴

F. Pengecekan Keabsahan Data

Kedudukan untuk memastikan kebenaran data tidak boleh terabaikan, karena data yang baik dan benar akan menentukan hasil suatu penelitian sebagai baik dan benar. Dalam menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penenlitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

¹³⁴Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999), h. 19.

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.

- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹³⁵

G. Tahap-tahapa Penelitian

Yang menjadi ciri pokok penelitian kualitatif adalah meletakkan peneliti sebagai alat penelitian yang harus berperan aktif dalam penggalan data yang akan diteliti. Dalam hal menjelaskan tahap-tahap penelitian yang nantinya memberikan gambaran secara keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai pada penulisan laporan.

Dalam penelitian ini ada empat tahap dalam penelitian di antaranya yaitu:

1. Tahap pra lapangan.
 2. Tahap lapangan (penggalan data).
 3. Tahap analisis data.
 4. Tahap penulisan laporan penelitian.
- a. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini yang harus dilakukan penulis adalah :

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Peneliti mengajukan judul ke fakultas dan setelah mendapat persetujuan dari dekan fakultas tarbiyah peneliti meminta izin kepada stakeholder

¹³⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 125.

yang terkait, seperti pemerintah desa Sumber Sari, tokoh Masyarakat serta warga setempat.

3) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

4) Memperhatikan etika penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan pekerjaan lapangan yaitu:

1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.

2) Memasuki lapangan penelitian.

3) Peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari desa.

c. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bergilir, yaitu dimulai sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir penelitian. Namun peneliti memisahkan tahap analisis data menjadi dua, yaitu pada saat pengumpulan data dan setelah data diperoleh secara keseluruhan dengan melakukan analisa yang lebih mendalam tentang apa yang telah dianalisa sebelumnya.

d. Tahap Menarik kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan data diambil dari data-data yang terkumpul dari lapangan dan telah dilakukan analisis data, agar menghasilkan kesimpulan data yang objektif.

e. Tahap penulisan laporan

Tahap penulisan laporan adalah tahap akhir dari semua rangkaian proses penelitian dimana hasil penelitian siap untuk diujikan atau dipublikasikan secara luas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Setting Penelitian

Desa Sumpersari yang secara geografis merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Secara garis besar gambaran desa ini tidak jauh dari pusat kota, namun juga tidak jauh dari pegunungan, lebih tepatnya desa tersebut terletak disebelah desa Margomulyo yang merupakan letak gerbang exit tol Kendal.

Desa yang jumlah penduduknya berjumlah kurang lebih 5.000 jiwa dengan mayoritas berpenghasilan sebagai seorang petani, baik mereka yang punya sawah atau hanya sekedar menjadi buruh harian di sawah orang lain. Sebagian yang lain dari warganya juga memilih untuk merantau ke kota-kota besar di indonesia seperti jakarta, surabaya, dan lainnya, dan tak jarang juga memilih merantau sampai ke luar negeri.

1. Sejarah & Legenda Desa Sumpersari Ngampel Kendal

Dalam Sejarah Desa Sumpersari yang dahulunya terdapat seorang tokoh bernama Raden Ismanun. Beliau adalah seorang kepala kampung yang merupakan tokoh pembangun desa Sumber pada Tahun 40-an sampai Tahun 80-an. Beliau sangat gigih dalam berkarya dan bekerja, beliaulah yang berperan dalam membuka hutan dan semak belukar menjadi pemukiman dan areal persawahan yang cukup luas

Desa Sumpersari adalah Salah Satu 3 Desa di kecamatan ngampel. Desa Sumpersari merupakan hasil pemekaran dari desa Loh Sumber. Keinginan diadakan pemekaran ini melihat Desa Loh Sumber Memiliki Luas wilayah yang sangat Luas Sehingga jika diadakan pemekaran maka pembangunan akan cepat di rasakan oleh masyarakat yang ada di desa tersebut.

Adapun Asal Usul Masyarakat Sumpersari adalah Penduduk setempat Atau Penduduk Asli tetapi jumlahnya hanya sedikit dan Kebanyakan Penduduk berasal dari Pendetang dari Pulau Jawa timur dan daerah-daerah lainnya. Mereka tinggal menetap di desa Sumpersari secara turun menurun sampai sekarang. Adapun Luas dari desa Sumpersari 1.416.Ha.

Zaman dahulu sebagian besar masyarakat Sumpersari mempunyai adat istiadat kepercayaan yaitu pada bulan-bulan tertentu mempercayai tidak diperkenankan punya hajatan (Pernikahan dan Khitanan) terutama pada bulan Syura kalau melanggar akan membawa malapetaka. Maka dicari bulan atau hari baik dalam pelaksanaannya.

1. Pada menjelang musim panen padi disetiap sudut pematang sawah diberi sesaji berupa kembang, telur dan bubur merah dan putih. Dengan maksud agar mendatangkan berkah.
2. Pada setiap awal bulan Syura mengadakan syukuran dan selamatan diperempatan jalan atau lebih dikenal dengan nama “Takir Kelontang” dengan harapan memohon keselamatan.

3. Sesudah Panen raya dengan hasil yang cukup memuaskan diadakan acara bersih desa (Sadranan/Sedekah bumi) dengan maksud agar desa diberi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan serta mudah dalam mencari sandang pangan dan dijauhkan dari segala bala bencana.
4. Kepercayaan Penduduk Sumpersari disetiap Hajatan baik pernikahan maupun khitanan Calon Pengantin diharuskan Ziarah (Resik) kubur ke tempat sanak family yang telah meninggal. Sehari sebelum hajatan tuan rumah harus memasang sesaji (kucingan) Baik di rumah, pojok tarub, sumur dan tempat-tempat keramat lainnya.
5. Setiap ada orang yang meninggal dunia sebelum dibawa kepemakaman sanak saudara almarhum supaya nyusup (berjalan keliling 3 kali di bawah mayat yang sedang dipikul) dipercayai agar orang yang telah meninggal tidak membayangi kehidupan mereka.
6. Bila ada warga yang akan membangun atau mendirikan rumah tetangga yang lain ikut bergotong royong (Soyo) membantu mendirikan rumah.

2. Visi dan Misi Desa Sumpersari Ngampel Kendal.¹³⁶

VISI

- ✓ Mewujudkan Desa Sumpersari yang maju, mandiri, jujur, agamis dan unggul

¹³⁶Diambil dari Papan Visi dan Misi Desa Sumber Sari Kendal.

MISI

- ✓ Melanjutkan program desa yang belum terlaksana sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa Sumpersari guna mewujudkan pembangunan yang adil dan merata;
- ✓ Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, transparan, pelayanan yang prima, akuntabel dan mengutamakan musyawarah mufakat;
- ✓ Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, bersih, dan ramah, toleran, rukun dalam kehidupan bermasyarakat;
- ✓ Melestarikan kesenian daerah, adat dan budaya, serta mewujudkan destinasi wisata desa melalui wisata masyarakat guna edukasi wisata warga;
- ✓ Mendorong usaha para petani desa Sumpersari untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan perbaikan saluran irigasi;
- ✓ Mengusahakan Sertifikat massal yang tidak membebani masyarakat
- ✓ Mendorong kreatifitas generasi muda dalam menyongsong era globalisasi dan modernisasi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada di desa Sumpersari;
- ✓ Mengusahakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai untuk pemuda dan masyarakat pada umumnya;
- ✓ Mengubah kinerja aparat desa dengan memfungsikan tupoksi;
- ✓ Optimalisasi Posyandu dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak;

- ✓ Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan tidak dipungut biaya apapun;¹³⁷

3. Keadaan Warga Desa Sumpersari Kendal

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH
DESA SUMPERSARI KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL SEMESTER II TAHUN 2023**

NO	GOLONGAN DARAH	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	A	20	0,44	7	0,15	27	0,59
2	B	26	0,57	8	0,18	34	0,75
3	AB	12	0,26	9	0,20	21	0,46
4	O	23	0,50	24	0,53	47	1,03
5	A+	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	A-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	B+	1	0,02	0	0,00	1	0,02
8	B-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	AB+	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	AB-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	O+	1	0,02	0	0,00	1	0,02
12	O-	1	0,02	0	0,00	1	0,02
13	TIDAK TAHU	2.165	47,50	2.261	49,61	4.426	97,10
JUMLAH		2.249	49,34	2.309	50,66	4.558	100,00

Tabel 1.1 : Data jumlah penduduk desa Sumpersari¹³⁸

Keterangan : *Data yang didapat peneliti, merupakan data kependudukan warga Sumpersari dengan golongan darahnya.*

4. Keadaan Kecamatan Ngampel

Luas wilayah Kecamatan Ngampel mencapai 33,88 km², yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian (tanah sawah, tanah tegalan dan hutan) yaitu mencapai 51,323% dan sisanya 48,68%

¹³⁷ *Visi dan Misi Desa Sumber Sari Kendal Jawa Tengah.*

¹³⁸ *Dokumen Desa Sumber Sari Kendal Jawa Tengah.*

digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitar) dan lain-lain. Rata-rata curah hujan di wilayah Kecamatan Ngampel tahun 2015 sekitar 114 mm dengan rata-rata hari hujan adalah 6 hari.

Pemerintahan Kecamatan Ngampel terdiri dari 12 Desa, dengan jumlah Rukun Warga sebanyak 55 RW dan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 221 RT. Jumlah RW terbanyak berada di Desa Putatgede sebanyak 7 RW sedangkan jumlah RT terbanyak juga berada di Desa Sumbersari sejumlah 30 RT.

Desa/ Kelurahan Kecamatan Ngampel	
Dempelrejo	Jatirejo
Kebonagung	Ngampel Kulon
Ngampel Wetan	Putatgede
Rejosari	Sudipayung
Sumbersari	Winong

Tabel 1.2 : Data kelurahan Kecamatan Ngampel¹³⁹

Penduduk Kecamatan Sumbersari Ngampel sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 33.512 orang (99,96 persen) dari total jumlah penduduk yang ada. Sisanya 13 orang (0,04 persen) beragama Kristen, Katholik. Dengan tempat ibadah sebanyak 186 buah, terdiri dari masjid sebanyak 17, musholla/langgar sebanyak 169.

¹³⁹ *Dokumen Desa Sumber Sari Kendal Jawa Tengah.*

Pendidikan di Sumpersari Ngampel merupakan sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif guna mendukung wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pada tahun 2015 ini jumlah sekolah Pra sekolah di Kecamatan Ngampel sebanyak 17 sekolah, SDN sebanyak 17 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 3 sekolah, SMPN sebanyak 1 sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama swasta sebanyak 3 sekolah dan SMK Swasta ada 3 sekolah.

Jenis utama tanaman yang diusahakan di Sumpersari Ngampel adalah padi sawah. Pada tahun 2015 luas areal tanaman padi sawah mencapai 1,698 Ha dengan produksi sebesar 11.378,91 ton. Selain itu Kecamatan Ngampel juga merupakan daerah potensi tanaman Jagung yang pada tahun 2015 produksinya mencapai 5.297,63 Ton. Luas panen terbesar ada di Desa Sumpersari dengan luas 209 Ha yang menghasilkan produksi padi sawah sebesar 1.400,58 ton. Sedangkan untuk tanaman jagung luas panen terbesar ada di Desa Winong dengan luas 564Ha yang menghasilkan produksi sebesar 3.820,80 ton jagung.

Kondisi perekonomian di Sumpersari Ngampel tahun 2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya (masih tetap seperti tahun 2014). Pasar Umum ada 2 unit. Jumlah BPR yang ada di Sumpersari Ngampel sebanyak 12 unit. Sarana lain yang menunjang perputaran uang yang ada di Sumpersari Ngampel adalah minimarket sebanyak 2 unit.

5. Program Kerja Pemerintahan Desa Sumpersari Kendal.

PROGRAM KERJA

1. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasional, dimana berbagai permasalahan dimulai dari desa. Untuk itu pemerintahan desa harus solid, akuntabel, profesional, amanah serta ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut diatas dan menciptakan pemeritahan yang baik (Good Government) perlu dilakukan beberapa hal;

a. Pembenahan Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur pemerintah desa Sumpersari perlu dibenahi dan dibina agar masing-masing bidang dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan demikian diharapkan aparatur desa akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

b. Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan terhadap masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak membedakan status dalam masyarakat, sepanjang pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat dan hukum yang berlaku.

c. Transparansi Keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa dan aparaturnya, masalah keuangan harus transparan (terbuka). Transparansi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus mengetahui sumber-sumber keuangan yang didapat dengan pengalokasiannya minimal satu kali dalam setahun dan membuat laporan kepada BPD dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui RT.

d. Sinergisitas dengan BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil masyarakat dan sebagai mitra seajar Kepala Desa serta penampung aspirasi masyarakat harus diajak musyawarah terutama menyangkut masala-masalah yang strategis terhadap pembangunan didesa. Selan itu BPD juga dapat diminta pendapat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ SASARAN YANG INGIN DI CAPAI

- a. Pemerintah Desa menjalankan fungsi managemen dengan baik
- b. Pemerintah Desa Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan amanah
- c. Pelayanan kepada masyarakat cepat, mudah, dan ramah
- d. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik pada bidang pelayanan maupun bidang keuangan

- e. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada RT/RW dalam menangani permasalahan yang timbul dalam masyarakat

2. BIDANG PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah mengadakan perubahan terhadap sesuatu dari yang tidak/kurang baik menjadi baik, dari yang tidak manfaat menjadi manfaat dan dari rusak menjadi bagus. Pembangunan ada dua macam yaitu pembangunan mental atau Akhlak dan pembangunan Fisik:

a. Bidang Pembangunan Akhlak

Pembangunan akhlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berahlaqul karimah sehingga teguh pendirian dalam menghadapi tantangan hidup. Sarananya adalah pengajian-pengajian diskusi-diskusi keagamaan, hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk menghadapi tantangan jaman yang semakin berat.

b. Bidang Pembangunan Fisik

1) Pembangunan Sarana Transportasi

Pembangunan sarana transportasi diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan/ betonisasi jalan dan pembangunan gang agar transportasi hasil pertanian, home industry lancar dan menekan biaya angkut.

2) Pembangunan Sarana Kesehatan antara lain Posyandu

- 3) Pembangunan Sarana Keamanan antara lain Pengadaan POSKAMLING di setiap dusun.
 - 4) Pembangunan Sarana Pendidikan diarahkan kepada pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal antara lain TK, SD/MI, SLTP, SLTA. Sedangkan pendidikan non formal diantaranya Kelompok Bermain, TPA, DTA dan Pondok Pesantren .
 - 5) Pembangunan Sarana Olahraga, antara lain lapangan futsal, lapangan volley, bulu tangkis dll.
 - 6) Pembangunan Sarana Seni dan Budaya
- c. Bidang seni : Pengadaan alat – alat seni tradisional seperti kuda ronggeng, dll.
 - d. Bidang Budaya: Pembangunan tempat ibadah (mushola/mesjid/majlis), Pembangunan atau rehab RTLH.
 - e. Bidang Pertanian dan Peternakan

Sebagian besar penduduk Sumpalsari adalah hidup dari pertanian. Untuk itu wajar apabila pertanian mendapat perhatian serius. Selain pertanian, Sumpalsari berpotensi dibidang peternakan dan perikanan yang perlu ditingkatkan pada bidang ini antara lain:

- 1) Penyuluhan kepada para petani/peternak
- 2) Pengaturan air untuk pertanian
- 3) Membentuk/ mengoptimalkan kelompok Tani dan gapoktan

f. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan

Indrustri kecil dan kerajinan berpotensi untuk bisa meningkatkan perekonomian. Hal ini perlu dibina dan dikembangkan untuk lebih maju lagi, salah satunya dengan membentuk kelompok pengrajin/ pengusaha yang dikelola secara profesional serta mengupayakan bantuan dana dari dinas/ UPT terkait.

➤ **SASARAN YANG INGIN DI CAPAI**

- a. Terbentuknya masyarakat Sumpensari yang Agamis, Berakhlak mulia dan menghargai orang lain
- b. Tersedia Fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, yang memadai sehingga masyarakat akan lebih mudah dan nyaman dalam menggunakannya.
- c. Meningkatkan hasil pertanian sehingga masyarakat sejahtera
- d. Terciptanya Sumpensari sebagai daerah pertanian, perikanan dan peternakan
- e. Berfungsinya kelompok tani/ternak sebagai wadah bagi petani/ peternak
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil kerajinan
- g. Terbentuknya koperasi pengrajin dan koperasi petani

3. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Bidang sosial dan kemasyarakatan meliputi :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga kemasyarakatan yang bertujuan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan fungsinya.
- b. Pembinaan Kinerja RT dan RW: Rukun Tetangga (RT) merupakan pemimpin yang paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat. Permasalahan-permasalahan muncul dilingkungan masyarakat sehingga keberadaan RT dan RW. Perlu dibina dalam menyelesaikan masalah dilingkungannya.
- c. Pembinaan Generasi Muda : Pembinaan generasi muda sangat penting karena generasi muda adalah pemilik negara dimasa yang akan datang. Oleh karena itu yang sangat penting membina akhlak melalui pengajian-pengajian, ceramah agama, diskusi keagamaan melalui wadah Remaja Masjid, Karang Taruna dan yang sejenisnya. Selain akhlak generasi muda harus kuat fisiknya yaitu melalui pembinaan olah raga, melalui wadah Karang Taruna, Club olah raga, yang semuanya untuk mendukung dan berperan dalam memajukan desa Summersari.
- d. Pembinaan PKK : PKK merupakan wadah pembinaan ibu-ibu diharapkan peranya dalam masyarakat dapat meningkatkan peran ibu dalam pendidikan anak, meminimalisir kenalan remaja, pergaulan bebas kekerasan terhadap anak. Karena ibu adalah

pendidik anak yang pertama dan utama dalam keluarga, sehingga ketika anak remaja meskipun Anak Gaul tapi berakhlak mulia.

- e. Lembaga lain : Lembaga lain yang berada di desa harus dapat memberikan kontribusinya terhadap kemajuan pembangunan Desa Sumpersari.
- f. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : BUMDes merupakan badan profit yang harus mampu meningkatkan PAD. Lembaga ini belum berfungsi karena belum ada usaha yang betul-betul dapat dikelola sehingga perlu diupayakan modal dan penguatan kelembagaannya.

➤ **SASARAN YANG INGIN DI CAPAI**

- a. Terbentuknya generasi muda yang berakhlak mulia
- b. Terbentuknya Forum Remaja Masjid desa Sumpersari.
- c. Terbentuknya Karang Taruna serta kegiatannya
- d. Terbentuknya club olah raga desa Sumpersari.
- e. Berfungsinya PKK sebagai wadah dan pembinaan ibu-ibu, serta terbentuknya Dasawisma.
- f. Lestarinya adat dan budaya di Desa Sumpersari.
- g. Berfungsinya lembaga – lembaga yang ada di Desa Sumpersari

6. Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Tokoh Masyarakat Desa Sumpersari.

Peran tokoh agama dalam memajukan pembangunan di desa sangatlah dibutuhkan. Bukan saja pembangunan bidang pembinaan keagamaan tetapi meliputi bidang pembangunan secara keseluruhan.

Sebagaimana yang di harapkan oleh Kades Sumbersari Bapak Abdus Shomad, dengan ungkapan:

Agar pembangunan di desa benar-benar membawa dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara umum, pemerintahan desa hendaknya tidak meninggalkan para tokoh agama yang ada. Baik itu Kiyai, Ustadz, mubaligh dan juga da'i yang ada di wilayah desa tersebut. Bahkan bukan hanya pembangunan di skala desa saja, melainkan dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti pembangunan nasional.¹⁴⁰

Jadi demi perkembangan pembangunan yang adil dan merata, pemerintahan desa seharusnya tidak hanya melibatkan kelembagaan umum, badan dan pihak pemerintahan vertikal di atasnya. Karena bagaimanapun juga masyarakat desa serta tokoh-tokoh agama lebih memahami situasi dan kondisi yang ada di desa.

Menurut Kades Sumbersari Bapak Abdus Shomad, peran tokoh agama seperti kiyai dan ulama dalam mensukseskan program pembangunan sangatlah di perlukan. Karena ulama atau tokoh agama sebagai salah satu penggerak di desa yang juga menjadi panutan masyarakat. Sehingga proses pembangunan tidak hanya bertumpu kepada pemerintah selaku pelaksana mandat dari rakyat.

“Karena itu, kita berharap kepada para ulama dan kiai di sini agar bisa ikut berperan aktif guna mendorong terlaksananya program pembangunan nasional. Khususnya pembangunan yang ada di desa sebagai salah satu Nawacita Presiden RI,”¹⁴¹

¹⁴⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

¹⁴¹ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

Selanjutnya Kades Sumbersari Bapak Abdus Shomad menjelaskan dukungan kiyai dan tokoh agama dalam pembangunan desa memiliki peran yang nyata. Dimana sebagai rujukan dan panutan masyarakat, para tokoh agama bisa memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pembangunan yang di landasi dengan niat untuk dunia dan akhirat bisa bernilai ibadah.

“Di samping itu para ulama bisa mengadakan forum-forum keagamaan seperti pengajian untuk mengajak dan mensugesti warga agar berperan aktif dalam pembangunan desa, serta Ulama dan kiyai sebagai salah seorang tokoh masyarakat juga bisa ikut andil dalam musyawarah desa terkait penyusunan RPJMDes, RKP dan juga APBDes. Sehingga terwujud silaturahmi yang baik dan sinergi yang saling menguntungkan dengan berbagai elemen masyarakat terkait pemanfaatan dana desa.”¹⁴²

Dengan kucuran dana ke desa dari pemerintah, diharapkan pembangunan di desa benar-benar berkembang dan meningkat secara signifikan. Seperti pembinaan keluarga miskin, penyuluhan konflik rumah tangga, program keluarga harmonis dan sejahtera, selain itu desa juga sebagai bagian terkecil dalam pemerintahan, sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional.

“Pembangunan nasional juga sangat bergantung pada berkembangnya desa-desa kita, baik dari sisi ekonomi, produktivitas, SDM dan lainnya.”¹⁴³

¹⁴² Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

¹⁴³ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini, penulis akan melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode dan instrument yang telah penulis tentukan pada bab sebelumnya. Adapun data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian yang penulis laksanakan Desa Sumpalsari diantaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi sebagai salah satu tolak ukur tokoh masyarakat dalam keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Setelah perbincangan peneliti dengan beberapa tokoh masyarakat terkhusus tokoh pemerintahan dan tokoh keagamaan, penulis menemukan beberapa fakta-fakta yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat desa Sumpalsari ngampel Kendal, diantaranya betapa faktor ekonomi begitu menjadi prioritas suatu keluarga untuk membangun lingkungan yang harmonis dan sejahtera atau dalam kajian ini disebut, *sakinah mawaddah dan rahmah*, diantara pendapat KH. Misbakhun menyatakan:

Ngeten mas, semua bangunan keluarga butuh mahabbah (cinta) asal katae niku ahabba, yuhibbu, mahabatan, lek diartiknae leterlek nggeh mencintai secara mendalam atau sek semakna kale mawaddah, dua kosakata niku saget diartikan juga kecondongan akan ekonomi (sebagai implementasi rahmat Allah melalui nafkah suamine), yang akhire berujung sakinah, ketentruman akan sebab hal tersebut..¹⁴⁴

Munggu kulo geh cah, lek pingin keluarga SAMAWA (Sakinah , Mawaddah dan rahmah), emang kudu mbahas kafaah, tapi ikhtiyar kafaahipun condongkan pada ekonomi, karena semua kebaikan dan keburukan sering kali bermula dari kondisi ekonomi seseorang,

¹⁴⁴ Wawancara dengan KH. Misbakhun, 25 April 2023, 07.00 di Kediaman.

khususse kasus teng deso niki (Sumbersari), angel lek mung nyawang ayune, agamane karo liyane, hehehe kulo mung relaistis mawon..¹⁴⁵

Dalam pandangan diatas peneliti melihat bahwa kaitan mawaddah, sakinah rahmah sangat tidak bisa dipisah satu sama lain, bahkan oleh beliau disimpulkan dengan ungkapan sederhana yaitu sejahtera dan harmonis, disisi lain pernyataan diatas menyebutkan bahwa KH. Misbakhun menyadari benar kondisi masyarakatnya yang minus dalam ekonomi keluarga, sehingga memeiliki presepsi hal tersebut merupakan kasus utama dalam persoalan desa tersebut, berikut ungapannya:

Ngenten mas meski kondisi warga pasang surut masalah keluarga , khususse ekonomi, tiang meriki niku kepercayaan teng tokoh agamne kados KH. Misbakhun lan lintune taseh kentel, lanopo kug ngoten? Geh niku barokahe sesepuh-sesepuh siyen pas babat desa Sumbersari mneiku kanti kados ngeten, tetap menjaga silaturahmi kale sesepuh-sesepuhe, mboten ngonten mawon, kaitan jodohke, ngrabikke, sampek ngisi acara niku nopo-nopo kudu sanjang riyen tek sesepuh desa kados Pak Mudin kale pak Bakhun..¹⁴⁶

Pripun geh mas kulo geh gelem karo gak, mosok sedoyo pasrah anak pak yai, lek mboten keranten amanah bapak, mbah kalen ngamalne ilmu kulo, asline kulo katah mboteh penake, lah pripun urusan jodoh niku kan mboten gampang, opo maneh masalah selera semisal dipekso podo karo kitab, engko seng elek entok elek, seng sugeh entok sugeh dan setruse, damel golek dalam tengah kulo lan sesepuh sepatat nimbang kafaah damale pandangan ekonomi, toh kulo kale lintune termasuk BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) seng sambunge kale tugas teng deso, pripon -pripun ben sinergi antara sesepuh desa kale tokoh msyarakat, kulo pundut tengahe milih ekonmi dados tolak ukur, akhire kulo sambung info teng Pak Somad, sinten warga seng ekonomi mapan biasa praupane tak pasangke karo warga ekonomi sedeng seng beneh praupane, jane angel mas lek gak cocok buri kan

¹⁴⁵ Wawancara dengan K. Mas'udi (Mudin Nikah), 25 April 2023, 16.00 di Kediaman.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

aku seng kenek semprot, tapi alhamdulillah niku mboten terjadi kalean kepercayaan warga tek tokoh masyarakat sang tinggi, ditambah jare pak Somad ekonomi desa semakin baik efek satu kebijakan tersebut ..¹⁴⁷

Dari ungkapan panjang diatas, terdapat beberpa poin penting yang penulis dapat diantaranya, adanya sinkronisasi hubungan antara tokoh masyarakat dengan perekonomian, selanjutnya tokoh masyarakat berani mengambil risiko demi mengemban amanah yang beliau rasa harus dilakukan, karena urusan seperti kasus diatas berpotensi menimbulkan masalah berkepanjangan, dan yang terakhir, meski terdapat upaya berisiko ternyata dengan kepercayaan masyarakat cukup membuahkan hasil berupa turunnya masalah perceraian keluarga dengan faktor ekonomi sebagai faktornya, diantara data yang penulis dapatkan sebagai berikut:

Sempel 1.1: Data Tahun 2020

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
DESA SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL SEMESTER II TAHUN 2020**

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	BELUM KAWIN	1.031	22,62	904	19,83	1.935	42,45
2	KAWIN	1.117	24,51	1.144	25,10	2.261	49,6
3	CERAI HIDUP	58	1,27	60	1,32	118	51,8
4	CERAI MATI	43	0,94	201	4,41	244	5,35
	JUMLAH	2.249	49,34	2.309	50,66	4.558	100,00

¹⁴⁷ Wawancara dengan KH. Misbakhun, 25 April 2023, 07.00 di Kediaman.

Sempel 1.2: Data Tahun 2023

**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
DESA SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL
KABUPATEN KENDAL SEMESTER II TAHUN 2023**

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	BELUM KAWIN	1.031	22,62	904	19,83	1.935	42,45
2	KAWIN	1.117	24,51	1.144	25,10	2.261	50,80
3	CERAI HIDUP	58	1,27	60	1,32	118	30,80
4	CERAI MATI	43	0,94	201	4,41	244	5,35
JUMLAH		2.249	49,34	2.309	50,66	4.558	100,00

Gambar dokumen 2.1 & 2.2 : Dokumen naik turunnya pernikahan dan perceraian.

Dari data tersebut, menunjukkan keadaan yang begitu signifikan berubah, dalam artian antara peningkatan perkawinan kurang lebih menikat 2 % dengan menurunnya perceraian sampai hampir 11% dalam kurun dalam waktu tiga tahun merupakan suatu kemajuan yang nyata, dan hal tersebut dibenarkan oleh bapak Somad selaku Kades dengan ungkapan:

Benar mas, adanya kami sebagai pelaksana pemerintahan, bukanlah siapa-siapa tanpa sinergi dari para tokoh desa yang ada, maka dari itu saya yakin sejak awal menjabat dngan memasukkan tokoh desa pada BPD merupakan wujud kepercayaan kami kepada beliau--beliau, dan ternyata hasilnya begitu signifikan secara data dan realita, tentu hal itu turut mengkatrol kesuksesan program keluarga harmonis dan sejahtera kami..¹⁴⁸

Selaras dengan hasil wawancara, observasi dan data yang ada, nampak begitu terlihat bahwa adanya sinergi tokoh masyarakat dengan tradisi yang

¹⁴⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

dilestarikan menghasilkan salah satu tolak ukur penyelesaian permasalahan keluarga dalam masalah ekonomi.

2. Upaya-upaya keluarga dalam menghadapi persoalan ekonomi demi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Setelah melihat apa tolak ukur tokoh masyarakat, bahwa ekonomi merupakan salah satu tolak ukur mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada, sekarang peneliti akan mengungkap apa-apa saja upaya keluarga dan yang berkaitan dalam menghadapi permasalahan ekonomi mereka demi mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Demikian beberpa faktor munculnya perselisihan sampai bagaimana solusi dari masyarakat dan tokoh masrakat yang ada, diantara data yang penliti peroleh dalam kasus-kasus yang terjadi di desa Summersari:

Pertama, Bapak M dan Ibu SR, yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang menempuh pendidikan menengah pertama kelas 2. M bekerja sebagai petani dan membuka usaha pangkas rambut tetapi M tidak memberikan uang kepada SR bahkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak pernah terpenuhi. Sehingga SR harus mencari nafkah sendiri. Karena SR tidak tahan dengan M yang tidak bertanggung jawab akhirnya SR pun memfasakh M. Selama keberlangsungan hidup rumah tangga M tidak pernah memberikan nafkah kepada SR. Hingga perceraian pun terjadi M tersebut juga tidak pernah

memberikan tanggung jawab kepada anaknya dengan alasan tidak mempunyai uang. Kasus ini berujung mediasi.¹⁴⁹

Kedua, pasangan dari Bapak ND dan Ibu LG yang bekerja sebagai kontraktor juga tidak memberikan uang kepada LG. Kebutuhan sehari-hari pun tidak pernah terpenuhi. Pada saat anak meminta uang kepada ayahnya untuk membayar SPP kuliah ayah tersebut beralasan tidak mempunyai uang. Kasus ini berujung mediasi.¹⁵⁰

Ketiga, dari pasangan IY dan LG. IY bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan LG bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai dua orang anak yaitu anak perempuan. Dari hasil wawancara dari pihak istri bahwa IY sudah hampir setahun lebih tidak memberikan uang perbulannya kepada LG hanya uang untuk sehari-hari sebesar 50 ribu perhari bahkan ada yang tidak pernah diberikan uang. Kasus ini berujung mediasi.¹⁵¹

Selain permasalahan ekonomi diatas, suami perceraian terjadi bermula karena istri tidak dapat melakukan perawatan tubuh dan suami menganggap istri sudah jelek dan tua, yang menyebabkan suami tidak peduli dengan istri. Contoh kasus yang terjadi di Sumpalsari ada dua:

¹⁴⁹ Kesimpulan wawancara dengan Ibu Siti Rahma 26 April 2023 pukul 14:30 WIB di kediaman Ibu Siti Rahma.

¹⁵⁰ Kesimpulan Wawancara dengan Ibu Lisa Ginayatri sebagai istri 27 April 2023 pukul 07:30 WIB kediaman Ibu Lisa Ginayatri.

¹⁵¹ Kesimpulan Wawancara dengan Bapak Ridwan (sebagai saudara dari istri) 27 April 2023 pukul 16:30 WIB di kediaman Bapak Ridwan.

Pertama, dari pasangan S dan R. S bekerja sebagai tukang becak dan R bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Dari hasil penelitian dari pihak istri bahwa S menelantarkan R yang sedang sakit, S tidak pernah merawat R yang sedang sakit bahkan S sampai pisah ranjang dengan R, Kasus ini berujung mediasi.¹⁵²

Kedua, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak suami dari Ibu TY. Menurut hasil peneliti dari pihak suami bahwa TY tidak pernah melayani RU dengan baik, TY tidak pernah melakukan perawatan tubuh sehingga RU merasa tidak tertarik lagi dengan TY. Kasus ini berujung mediasi.¹⁵³

Sesuai pernyataan kesimpulan di atas, bahwa awal perceraian terjadi sementara ini karena dua hal, yaitu faktor ekonomi dan kecocokan, di mana setelah mengumpulkan sampel tersebut, kami mencoba menggali apa saja upaya warga yang mengalami tersebut, dalam kasus ekonomi beberapa menjawab, karena sebab awal pernikahan yang kurang siap dalam ekonomi sehingga berlarut-larut, selain itu kenyataan lain kami temukan bahwa perjodohan yang sama-sama berlandaskan cinta, tanpa melihat bagaimana kondisi pasangan masing-masing. dan yang terakhir dari kasus kecocokan, peneliti menemukan fakta bahwa perceraian mereka sebenarnya bermula dari

¹⁵² Kesimpulan wawancara dengan Ibu Rohani sebagai istri 27 April 2023 pukul 19:30 WIB di kediaman Ibu Rohani.

¹⁵³ Kesimpulan wawancara dengan Bapak Zakaria Usman 28 April 2023 pukul 07:30 WIB di Kediaman Bapak Zakaria Usman.

faktor ekonomi, dari alasan-alasan tersebut semua pihak sepakat untuk mediasi, dengan mengikuti program penyuluhan yang diprakasai oleh pemerinah desa, diantara keterangannya:

Walah mas, wong-wong iku ono wae wong ya wes podo gede, wes podo duwe anak-anak, kok yo arep pisah, kulo geh mesakne khusus anak-anake, pas dinfo kale pak somad kale pak mudin kaitan masalahe wong-wong niku, tiange podo tak celok, terus tak kon mediasi sek, diketemuke kedua belah pihak terus digolekno solusi, untung onok progam desa lek gak kan aku gak ngerti..., ya akhire meski gak kabeh sepakat minimal beberapa sek gelem dituturi..¹⁵⁴

Selaras dengan itu, beberapa cerita kami dapat dari bapak somad, sebenarnya usah-usaha keluarga yang terlilit ekonomi sudah sangat sering diantaranya, para keluarga yang berkategori menengah kebawah diikutkan progam keluarga sejahtera, pra kerja, usaha menengah mikro dan lain-lain, yang bisa mendongkrak ekonomi mereka, tapi gak semua bisa berjalan semestinya, diantara keterangan beliau:

Program desa yang arahnya ke kesejahteraan ekonomi niku , katah mas, tapi pancen wong-wong gak gelem memaksimalkan seng wonten, ya ujunge pegatan, tapi meski ngono ada usaha lain untuk merujukn mereka yaitu mediasi seng dilampai KH. Misbakhun meniko..¹⁵⁵

Secara Jelas Bapak Somad jelaskan, peneliti bisa melihat betapa tokoh desa memiliki perhatian penuh, dari para keluarga (perjodohan, pernikahan sampai pengisi acaranya) sampai paska keluarga (seperti konflik keluarga) mereka turut andil akan naik turunnya kondisi sosial keluarga desa

¹⁵⁴Wawancara dengan KH. Misbakhun, 25 April 2023, 07.00 di Kediaman.

¹⁵⁵Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

Sumbersari kendal, dimana faktor ekonomi mendominasi dalam hal itu, dan sikap upaya warga dan perhatian para tokoh yang turut membuat warga desa Summersari semakin menurun dalam perceraian dikarenakan permasalahan ekonomi yang selesai dengan konsep kafaah dari tokoh desa setempat.

3. Implementasi tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Implementasi hukum syariah oleh tokoh masyarakat dalam pembahasan ini begitu penting karena bagaimanapun juga semua keputusan harus berpijak pada landasan yang benar dan terukur, dalam artian tidak hanya pengalaman lapangan namun syariat harus selalu menyertai hal kasus ini, berikut pemaparan yang peneliti peroleh mengenai implementasinya :

kafa'ah adalah kesetaraan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Sehingga dapat menimbulkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga sebagai tujuan dari perkawinan,.. memang kesannya akan selalu dalam awal mula pernikahan, tapi menurut saya mas, ketika selama bisa dikontekstualisasikan dalam perkembangan zaman, yang penting tsamroh/esensinya sama kenapa tidak (mutobaqotu likulli zaman).

Peankan ya pondokan, mesti paham opo iku sakinah mawaddah dan rahmah, mawaddah pandangan cinta istri pada suami, dan akhirnya suami memberi timbal balik dengan ungkapan rahmah, lalu bermanifestasi berupa nafakh lahiriyah dan batiniyah, sehingga muncul lah buah hati yang mendatangkan as sakina (ketenangan) gak ngono ta mas..?. Gampange bahasa saiki nguu iku harmonis dan sejahtera...¹⁵⁶

¹⁵⁶ Wawancara dengan KH. Misbakhun, 25 April 2023, 07.00 di Kediaman.

Dari penjelasan tersebut, bisa terlihat kesinambungan sakinah mawaddah dan rahmah, dengan istilah lainnya sejahtera dan harmoni, setelah tersebut terdapat juga ungkapan mengenai penjelasan implementasinya, diantaranya:

Anggep ngene ae mas, kalo kita sudah mengetahui esensi ungkapan SAMWA tersebut, kita tatbikkan pada realita yang ada, terkhusus pada fonemana kasus-kasus pada warga di desa ini, contoh: pak A ingin anaknya nikah mintak saran ke kulo, kulo tingali riyen che piya, wong tuwone piye sekolahe , ekonomine dll, teros tak golekno seng sifate saling melengkapi, yang jelas saya usahakan presisi mawon dengan tekanan lebih pada sinkronisasi pada masalah ekonomi, jangan digebyah uyah soge karo soge, ya seng imang kan urip gak dewe moso koyo dewe...

teru conto mane, semisal urusan keluarga ruwet nek ekonomi, kulo mediasi kei saran seng menddukan perkara tersebut, lek teng mriki progam mediasi, biasane ujunge masalah ekonomi lek gak ngono wes gak cocok, semisal ekonomi geh desa bisa mengupayakan untuk memberi insentif atau diikutkan progam keluarga mikro yang akan dikasih modal... kan lek ngunu beres, nah sering manjur alhamdulillah, seng angel iku lek gak cocok, padahal yo we spodo tuwo yo gede... nah niki lo seng kulo wedeni lek salah milihno calon, iyo lek ekonomi lak cocok angel, tapi mas semisal lek kulo biasane ngakaline anak mediasi untuk tak suruh yang perempuan lebih memberi kasih sayang lebih, yo karo macak maneh, biasane kurang ngonten tiang saiki, opo maneh ten hp seng gampangne sembarange... iyo lek tambah apik le selak piye, kan iso selingkuh dan lain-lain.¹⁵⁷

Bisa diambil benang merah, memang banyak sekali kasus dalam keluarga desa Sumbersari , tapi tidak semua berhasil diselesaikan namun yang sering berlaku adalah ekonomi, tapi tokoh desa punya cara-cara jitu untuk menanggapi hal tersebut, baik berupa usaha pra nikah sampai paska

¹⁵⁷Wawancara dengan KH. Misbakhun, 25 April 2023, 07.00 di Kediaman.

nikah juga mereka pikirkan, selaras dengan itu terdapat keterangan lain diataranya:

Dimana-mana pasti ada masalah cah, bukan bagaimana masalahnya tapi bagaimana cermat dan selektif menyikapinya, khususnya terhadap ekonomi, orang kalo kurang mencuri bisa mas kan bahaya itu ya... makanya yang jadi prioritas kami ya mengentas kemiskinan, dan penyelasain kasus sosial, semisal kok kasus keluarga seng gak cocok, geh cuman bisa bantu mediasi, entah berapa kali berhasil yang jelas kulo manut pak yai mawon seng luwe paha... kulon amung mefasilitasi kaleh mengeksekusi maslahe dengan program yang ada, yang jelas siapa saja yang masuk progam kami akan kawal bagaimana bisa sejahtera dan harmonis (sakinah, mawaddah dan rahmah dengan aspek ekonomi yang lebih kami tekan....).¹⁵⁸

Dengan ucapkan pak somad semakin mebuat peneliti semakin mantap, Jika ungkapan *Maa Laa Yudraku Kulluhu Laa Yutraku Maa Tayasara Minhu* (apa yang tidak dapat diraih semuanya, tidak ditinggalkan apa yang mudah darinya), memang yang benar dan konteks penelitian kami begitu *waqi'iyah* dengan *qaidah* tersebut.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang yang kami lakukan, mendapat beberapa fakta menarik hasil penelitian, diantaranya:

1. Ekonomi sebagai salah satu tolak ukur tokoh masyarakat dalam keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Dari penjelasan diatas terdapat pernyataan, yang mensinergikan kesinambungan *sakinah mawaddah dan rahmah*, dengan istilah lainnya sejahtera dan harmoni, sehingga arah pembahasan saling sambung

¹⁵⁸Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Abdus Shomad, 24 April 2023, 12.00 di Kediaman.

menyambung, dimana program dan sikap tokoh desa akan ekonomi sebagai tolak ukur sangat realistis dan terukur oleh syariat.

2. Upaya-upaya keluarga dalam menghadapi persoalan ekonomi demi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Mengutip keterangan diatas, sebenarnya usaha-usaha keluarga yang terlilit ekonomi sudah sangat sering, serius bahkan dapat perhatian tokoh masyarakat setempat diantaranya, para keluarga yang berkategori menengah kebawah diikutkan program keluarga sejahtera, pra kerja, usaha menengah mikro dll, yang bisa mendongkrak ekonomi mereka, tapi tidak semua bisa berjalan semestinya, karena mereka sadar kalo mereka hanyalah hamba yang bisa berikhtiyar dengan usaha-usaha yang ada, meski diberi keberhasilan tentu itu semata karena pertolongan dari Allah SWT.

3. Implementasi tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dari awal sampai akhir dalam tolak ukur maupun upaya/ikhtiyar merupakan bentuk kelanjutan dari konsep *kafaah*, dan *kafaah* bisa diterapkan dalam dua aspek, yaitu *kafaah* secara tekstual berarti dalam kasus pra pernikahan, dan *kafaah* kedua adalah secara kontekstual dimana penerapannya adalah paska pernikahan, dengan contoh-contoh yang telah dijelaskan diatas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

*1. Tolok ukur ekonomi dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*.*

Telah dijelaskan mengenai seberapa penting aspek ekonomi dalam keberlangsungan keluarga di Desa Sumbersari, dimana aspek tersebut begitu urgen dan sangat menentukan sejahtera dan harmonisnya suatu keluarga.

Didukung dengan pendapat *jumhur ulama* dan Imam Ghozali dengan teorinya ketika keluarga ingin *sakinah, mawaddah dan rahmah*, harus benar-benar memperhatikan *Kafaah* pasangan masing-masing, menurut mereka kafaah sebagai syarat, sehingga bisa jadi solusi persoalan pra nikah, dan ketika mengacu pada sebagian yang lain maka esensi keharmonisan bisa diterapkan di tengah maupun akhir dengan praktek program mediasi yang ada.

Paling tidak aspek ekonomi harus bisa direspon dengan bijak, penuhilah hajat-hajat keluarga, sebatas ketika pemenuhan tidak sampai membutanya berbuat hina (hal-hal negatif yang merusak pemilik perilaku tersebut), dalam artian cukupilah hajat tersebut sesuai kadar-kadar yang telah ditata dalam syariat terlebih dalam konteks kehidupan hari ini.

2. Upaya dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Beberapa upaya nyata telah dijelaskan oleh tokoh dan kepala pemerintah desa Sumpalsari, merupakan bentuk ikhtiyar mereka untuk membangun keluarga bagi warga yang membutuhkan, diantaranya:

- a. Warga berikhtiyar untuk menikahkan anak mereka dengan meminta pertimbangan dengan tokoh masyarakat yang ada.
 - b. Tokoh Masyarakat mencoba menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat dari hal yang paling kecil, yaitu menjodohkan dan menikahkan anak-anak warga yang telah mentradisi, dengan wejangan-wejangan yang membangun dengan harapan *sakinah mawaddah dan rahmah* dengan keputus tersebut dengan ikhtiyar dan tawakkal bersama.
 - c. Dengan konsep *kafaah* tokoh masyarakat mensinergikan usahanya dengan pemerintah untuk mencari solusi problem dan keluhan-keluhan masyarakat yang ada, seperti pemilihan calon mempelai dikoordinasikan dengan Kades Sumpalsari, usaha memediasi konflik keluarga terkhusus permasalahan ekonomi.
3. Implementasi Tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Semua implementasi yang dikaji penulis, berdasarkan dalam satu aspek yaitu penerapan *kafaah* secara komprehensif dimana *kafaah* bisa diterapkan dalam dua aspek, yaitu *kafaah* secara tekstual berarti dalam kasus

pra pernikahan, dan kafaah kedua adalah secara kontekstual dimana penerapannya adalah paska pernikahan, hal tersebut tidak terlepas dengan pengkontekstualisasian hukum fiqih dengan kebutuhan masyarakat, dengan menggandeng pihak yang berwenang konteks dan upaya-upaya yang saling sinergi satu sama lain.

B. Saran-saran

1. Kepada Tokoh Masyarakat

- a. Terus menjaga apa yang telah mentradisi, dan lebih dikomunikasikan terhadap pemerintah desa yang membuka lebar akan kebutuhan masyarakatnya untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.
- b. Untuk bisa mempraktekkan kafaah secara menyeluruh, dengan tetap meninjau historik warga untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.

2. Kepada Pemerintahan

1. Pemerintah harus lebih sigap terhadap kondisi warganya, dengan selalu meminta nasehat para sesepuh desa untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.
2. Lebih lapang dada dalam memberi kebijakan dan program-program terhadap warga yang tepat sasaran untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah
3. Ekonomi sebagai salah satu tolak ukur tokoh masyarakat dalam keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

Dari penjelasan diatas terdapat pernyataan, yang mensinergikan kesinambungan *sakinah mawaddah dan rahmah*, dengan istilah lainnya sejahtera dan harmoni, sehingga arah pembahasan menjadi saling berkesinambungan, dimana program dan sikap tokoh desa akan ekonomi sebagai tolak ukur sangat realistis dan terukur oleh syariat.

4. Upaya-upaya keluarga dalam menghadapi persoalan ekonomi demi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Mengutip keterangan diatas, sebenarnya usaha-usaha keluarga yang terlilit ekonomi sudah sangat sering, serius bahkan dapat perhatian tokoh masyarakat setempat diantaranya, para keluarga yang berkategori menengah kebawah diikutkan program keluarga sejahtera, pra kerja, usaha menengah mikro dll, yang bisa mendongkrak ekonomi mereka, tapi tidak semua bisa berjalan semestinya, karena mereka sadar kalo mereka hanyalah hamba yang bisa berikhtiyar dengan usaha-usaha yang ada, meski diberi keberhasilan tentu itu semata karena pertolongan dari Allah SWT.

5. Implementasi tokoh masyarakat dalam menerapkan hukum syara' demi menyudahi persoalan ekonomi yang membelit keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dari awal sampai akhir dalam tolak ukur maupun upaya/ ikhtiyar merupakan bentuk kelanjutan dari konsep *kafaah*, dan *kafaah* bisa diterapkan dalam dua aspek, yaitu *kafaah* secara tekstual berarti dalam kasus pra pernikahan, dan *kafaah* kedua adalah secara kontekstual dimana penerapannya adalah paska pernikahan, dengan contoh-contoh yang telah dijelaskan diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yusuf As-Subki, 2012, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Jakarta: Amzah.
- Arifuddin, 2015. Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah Kajian Dakwah Islam Melalui Pendekatan Fenomenologi, Yogyakarta: Ombak.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, Ilmu Fiqh Jilid II, Jakarta: Departemen Agama.
- Ibnu Mas'ad Masjhur, 2018. Seni Keluarga Islam, Yogyakarta: Araska.
- Mufidah, 2013. Psikologi Keluarga Islami, Malang: UIN Maliki Press.
- Al Qur'an dan terjemahan, Ar-Rum: 21, 2016. Depag.
- yusdani, 2015. Menuju Fiqh Keluarga Progresif , Yogyakarta: Kukaba Dipantara.
- Syekh Jalaludin al-mahalli, 2019. kanzu ar-roghibin Juz 4 bab an-nafaqah, Surabaya: Al-Haromain.
- Hendro Setiawan, 2014. Manusia Utuh, Sebuah Kajian Atas pemikiran Abraham Maslow, PT. Kanisus.
- Koentjaraningrat, 2002. Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta.
- Redaksi Dalam Islam, "Keluarga Sakinah Dalam Islam", diakses dari <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam/>, pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.
- Shihab, Quraish, 1996. Wawasan AL-Quran, Bandung: Mizan.
- Salam, Lubis, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma, Surabaya: Terbit Teranga.
- Amin, Nasihun, 1999. Pengaruh Ketaatan Beragama Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Lingkungan Pesantren Hidayatullah Cabang Surabaya, Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah.
- Chalisah, Lilik, 2002. Pengaruh Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Kelurahan Perak Utara Kecamatan Cantikon, Surabaya: IAIN, Fakultas Syaria'ah.
- Rahmawati , Ika , 2003. "Korelasi Motivasi Pemilihan Jodoh dengan Keharmonisan Rumah Tangga", Surabaya: IAIN, Fakultas Syariah.

- I'is Inayatal Afiyah, 2007. "Dampak Lumpur Lapindo dalam Keharmonisan Rumah Tangga", Syariah UIN Malang.
- Khursyid. Amad, 1979. Pembangunan Ekonomi dalam Kerangka Islam, Leicester: Yayasan Islam.
- As-shidiq Najtullah, 2006. Islamic Economy Studies, Vol. 13 No. 2., Turkey.
- Muhammad Abdul Manan, 1984, Abstracts of Researches in Islamic Economics, KAAU.
- Muhammad muftih, 2022. Konsep Dasar Ekonomi Makro Islam, OSF Preprints.
- Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur diakses dari <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/4-fondasi-akhlak-dalam-ekonomi-islam-Sz4Bd>, tanggal 31 Mei 2023 pukul 8.17 Wib.
- Iskandar, Aqbar, Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis, Nukhbatul 'Ulum : Jurnal Bidang Kajian Islam, 2019), h 88-105.
<https://voi.id/ekonomi/219101/apa-saja-prinsip-ekonomi-syariah-dalam-islam-temukan-jawabannya-di-sini>, diakses pada 31 Mei 2023 pukul 8.15 Wib.
- Nanda Hardiansyah, "Pengertian Ekonomi Keluarga", diakses dari <https://id.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluargapada>, tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.
- Shalfiah, Ramandita. Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 3, 2013) h 3.
- Walsh F, 2006. Strengthening Family Resilience 2nd ed, New York: Guilford Press.
- Gunsu nurmansyah dkk, 2019. antropologi kewarganegaraan, t.p .
- Koentjaraningrat, 2002. Pengantar Ilmu Antropologi Rineka Cipta.
- Tihami dkk, 2009. Fikih Munakahat: kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbi Indra dkk, 2004. Potret Wanita Shalehah, Jakarta: Penamadani.
- Muhammad Hasan Ali, 2006. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Siraja.

- Departemen Agama RI, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2000. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*, 2004. ed. In, Kunci Kebahagiaan, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. al-Jauziyyah, *Mistāḥ Dār al-Sa'ādah*.
- Abu Ishaq, 2007. al-huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jaziyyah, al-Insyirah fī Adāb al-Nikāḥ wa Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād, ed. In, Tuntunan Lengkap Penikahan: Disertai Tuntunan Nabi SAW dalam Masalah Seks, (terj: Herman Husen Bahannan), Pekalongan: Maktabah Salafy Press.
- Ulfatmi, 2011. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Soelaeman, 1994. *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet.
- Fuaduddin, 1999. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: LKA&J SP.
- Djuju Sujana, 1990. *Peran Keluarga di Lingkungan Masyarakat, Dalam Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosyda Karya.
- Mufidah, 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Muhammad Tholhah Hasan, 2009. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Ali Yusuf As-Subki, 2012. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Muhammad Saifullah, 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Boedi Abdullah, 2013, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, 2003. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.
- Ahmadi, 2007. *Psikologi Sosial*. Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta A.
- Qaimi, Ali, 2002. *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Bogor: Cahaya.
- Shochib, 2000, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengebangkan Disiplin anak*, Rineka Cipta.

- Shochib, 2000. Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengebangakan Disiplin anak, Rineka Cipta.
- Shiddieq Umay M. Dja'far, 2004. *Indahnya Keluarga Sakinah dalam Naungan al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Zakia.
- UINsuka Jurnal Studi Ilmu Keislaman Juli-Desember, , 2019. Vol. 1, No.1.
- Sayekti Pujosuwarno, 1994. Bimbingan Dan Konseling Keluarga, Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Musnamar, Thohari, 1992. Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami. Yogyakarta: UII PRESS.
- Rafiudin, 2001. Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah), ed. Abdul Rasyid, Semarang: Intermedia.
- Shihab, M. Quraish, 2006. Menabur Pesan Ilahi, Jakarta: Lentera Hati.
- Imam Musbikin, 2007. Membangun Rumah Tangga Sakinah Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hamsah Hudafi, 2020, Pembentukan Keluarga, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam Juli-Desember.
- Hamsah Hudafi, 2020. Pembentukan Keluarga, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam Juli-Desember.
- Admin Universitas Medan, " Mengenal Lebih Dalam Fenomenologi, Salah Satu Metode Penelitian yang Banyak Digunakan", diakses dari <https://bakai.uma.ac.id/2022/04/06/mengenal-lebih-dalam-fenomenologi-salah-satu-metode-penelitian-yang-banyak-digunakan>, pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.
- Rianto Adi, "Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum", (Jakarta; Granit, 2004), h.70.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Jamal Habibur Rahman, "Informan Dalam Penelitian Kualitatif", diakses dari https://www.researchgate.net/publication/353846502Informan_Penelitian_Kualitatif, pada tanggal 17 November 2022 pukul 20.00.

- Sabian Utsman, 2014, Metodologi Penelitian Hukum Progresif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S.Nasution, 2004, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. ke- VII.
- Fathoni Abdurrahmat, 2006, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2.
- Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Cet VI, Bandung: Alfabeta.
- Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, 1999. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ibrahim, 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif), Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI FOTO SOROGAN

LAJNAH BAHTSUL MASAIL AL-MAHRUSIYAH 2018-2019



■ *Doc: Proses Kegiatan Belajar Mengajar Sorogan Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri.*

Riwayat Hidup Penulis

M. Feri Irawan lahir di Kendal pada tanggal 04 November 1998, anak Kedua dari Dua bersaudara bapak H M Dhomroh dan ibu Hj Siti Aminah, yang beralamatkan di Ds. Sumpersari Ngampel Kendal Jawa Timur. Sekarang telah menyelesaikan (S-1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri.

Riwayat pendidikan pada SDN 01 Sumpersari tahun 2010; SMPN 03 Pegandon 2013; Madrasah Tsanawiyah (SPM) Lirboyo Tahun 2016; Madrasah Aliyah (SPM) Lirboyo Tahun 2019; gelar Sarjana Hukum (S.H.) S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) tamat tahun 2023 UIT Kediri.

Aktif dalam organisasi Anggota dan Ketua OSIS Post 2011-2013 (Ketika di SMP), Ketua Pratama/Penggalang (Pramuka Tk. SMP) 2012-2013, Sekretaris dan Ketua PBM (Pengurus Bahtsul Masail) Angkatan GAZA Lirboyo 2019-2022, Ketua M3HM Lirboyo (Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin) 2021-2022, Sekretaris Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo (2022-Sekarang), Katib Ma'had Aly Lirboyo (2022-Sekarang), Sekretaris Haul & Haflah Akhirussannah PP. Lirboyo (2022-Sekarang), Operator DAPODIK PKBM PP. Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri (2022-Sekarang), Operator EMIS PD Pontren (SPM) MHM dan Ma'had Aly Lirboyo Kediri (2022-Sekarang).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Irsyad Dzilhimmah
NPM : 190202490
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Kediri, 07 Juli 2023
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000
Tanda Tangan

Ahmad Irsyad Dzilhimmah